

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, kata jual beli dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata *al-bai'* (الْبَيْع) yang berarti memindahkan hak kepemilikan suatu benda dengan adanya imbalan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang seimbang (Mardani, 2019). Sementara itu, secara terminologi Fiqih Muamalah, jual beli diartikan sebagai suatu akad pertukaran harta (*mal*) dengan harta lainnya yang dilakukan secara sukarela (*'an taradin*) untuk mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat secara permanen sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Suwiknyo, 2020).

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk mengejar keuntungan materiil semata, melainkan sebuah ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak penjual maupun pembeli yang harus ditunaikan secara bertanggung jawab (Mardani, 2019).

Bentuk pertanggungjawaban ini menjadi acuan bahwa setiap kesepakatan jual beli di tengah masyarakat secara otomatis menerbitkan konsekuensi hukum (*atsar al-'aqd*) yang mengikat para pihak menurut syariat (Haris, 2017). Sudut pandang Fiqih Muamalah melihat keterikatan ini sebagai keharusan, di mana seluruh rukun maupun mekanisme transaksi tidak boleh menyimpang dari aturan agama (Suwiknyo, 2020). Jika ada syarat mendasar yang diabaikan atau dijalankan dengan iktikad tidak jujur, status akad tersebut bisa berubah menjadi cacat hukum (*fasad*) bahkan batal (*bathil*), yang ujung-ujungnya merugikan salah satu pihak (Mardani, 2019; Wahab & Hasan, 2020).

Guna memperjelas cakupan pertukaran harta yang dianggap sah oleh hukum Islam, para ulama lintas mazhab menyusun batasan definisi jual beli secara lebih terperinci (Mardani, 2019):

- a. Ulumul Fiqh Ulama Hanafi: Jual beli dipahami sebagai tindakan menukar suatu harta (*mal*) dengan harta lainnya lewat kriteria spesifik, baik melalui penyerahan lisan berupa ijab-qabul maupun lewat perbuatan saling menyerahkan barang dan uang secara langsung.
- b. Ulama Syafi'i: Memaknai transaksi ini sebagai akad tukar-menukar harta yang berdampak pada berpindahnya kepemilikan fisik maupun manfaat barang secara permanen, selama objek tersebut masuk dalam kategori yang dihalalkan syariat.
- c. Ulama Maliki: Menjelaskan bahwa jual beli merupakan kesepakatan pertukaran harta yang bukan sebatas mengambil manfaat atau kenikmatan sesaat, tidak bermaksud sebagai simpanan, serta tidak bersifat pemberian cuma-cuma.
- d. Ulama Hambali: Merumuskan jual beli sebagai proses pertukaran antar-harta atau pertukaran hak guna yang mubah untuk jangka panjang, yang dipastikan bersih dari unsur riba maupun utang-piutang.

Apabila dicermati dari berbagai pandangan ulama mazhab di atas, inti utama aktivitas jual beli terletak pada perpindahan hak milik secara penuh atas objek yang berharga dan bernilai ekonomi (*mutaqawwim*) (Nur, 2021). Karakter inilah yang membedakannya secara mendasar dari bentuk muamalah lain. Contohnya, pada akad sewa-menyewa (*ijarah*), perpindahan yang terjadi sebatas pada hak pakai (*manfa'at*) tanpa mengubah kepemilikan barang. Begitu pula pada akad pinjam-meminjam (*'ariyah*) yang sifatnya sekadar tolong-menolong tanpa ada imbalan nilai tukar (Mardani, 2019).

Bukan cuma persoalan serah terima fisik barang dan uang, Fiqih Muamalah juga menaruh perhatian besar pada aspek perlindungan hak bagi penjual maupun pembeli (Firdiyanti, 2024; Pratama, 2024). Pihak penjual memikul tanggung jawab untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan, memberikan keterangan yang sebenarnya, serta

memastikan tidak ada cacat tersembunyi (*'aib*) pada objek tersebut (Mukhlisotun & Noho, 2022). Sebaliknya, pembeli berhak mendapatkan barang yang aman dan layak, sembari menjalankan kewajibannya membayar nominal harga yang telah disepakati (Afdhalia & SW, 2026).

Pada akhirnya, Fiqih Muamalah mendudukan jual beli sebagai perpaduan yang utuh antara kepastian aturan perdata Islam dan pilar etika spiritual (Haris, 2017). Perdagangan tidak cuma dipandang sebagai alat pemenuh kebutuhan fisik di dunia, melainkan juga bernilai ibadah serta membawa keberkahan manakala dijalankan atas dasar kerelaan (*'an taradin*), kejujuran, dan keterbukaan, serta jauh dari praktik penipuan (*tadlis*), keraguan (*gharar*), maupun tindakan zalim (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Ketegasan batasan definisi dan etika jual beli tersebut menunjukkan bahwa Fiqih Muamalah tidak hanya mengatur sahnya kesepakatan secara formal di atas kertas, tetapi juga mengawal proses transaksi agar terhindar dari potensi eksploitasi (Firdiyanti, 2024). Kebebasan bertransaksi yang diberikan oleh syariat tetap dibatasi oleh koridor kemaslahatan (*maslahah*) agar tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keterpaksaan pihak lain demi meraup keuntungan pribadi secara tidak sah (Afdhalia & SW, 2026; Suwiknyo, 2020).

Keterikatan antara syarat material objek dan kesucian ikatan akad ini melahirkan standar kepastian hukum yang sangat tinggi dalam tatanan keperdataan Islam (Haris, 2017). Ketika suatu transaksi dijalankan dengan mengabaikan prinsip transparansi, seperti sengaja menyembunyikan kelemahan barang atau memalsukan kualitas produk, maka kerelaan yang terjadi pada saat akad dianggap cacat (*'aib*) secara hukum (Mardani, 2019; Wahab & Hasan, 2020). Hal ini menegaskan bahwa persetujuan yang lahir dari penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*) tidak memiliki legitimasi syar'i untuk memindahkan kepemilikan harta secara sah (Pratama, 2024).

Dalam perkembangan praktik perdagangan modern, penetapan kriteria jual beli yang sah menjadi instrumen utama untuk menilai keabsahan berbagai model bisnis baru yang bermunculan di masyarakat (Mukhlisotun & Noho, 2022). Karakteristik transaksi yang kian beragam, termasuk jual beli barang bekas (*thrift*) maupun transaksi jarak jauh secara digital, menuntut hadirnya kejelasan spesifikasi komoditas agar hak-hak konsumen tetap terlindungi secara mutlak (Nur, 2021; Suwiknyo, 2020). Penegakan aturan syariat pada aspek objek dan mekanisme akad menjadi benteng agar dinamika bisnis modern tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial ekonomi Islam (Firdiyanti, 2024).

Selain itu, Fiqih Muamalah memposisikan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan pasar (*market trust*) (Pratama, 2024). Penjual yang menjunjung tinggi etika Islam diwajibkan untuk menyampaikan kondisi fisik barang apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya, tanpa ada yang ditutup-tutupi (Wahab & Hasan, 2020). Kewajiban penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembeli mengambil keputusan ekonomi atas dasar pemahaman yang utuh, sehingga tidak memicu penyesalan atau rasa tertipu pascatransaksi (Haris, 2017; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Secara keseluruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat, definisi, dan kriteria dasar jual beli menurut para ulama mazhab ini menjadi landasan teoritis yang sangat krusial (Mardani, 2019). Pemetaan konsep jual beli yang ideal dalam Fiqih Muamalah ini nantinya akan dipergunakan sebagai pintu masuk utama untuk menganalisis keberadaan mekanisme perlindungan hak pilih (*khiyar*), khususnya dalam merespons ditemukannya ketidaksesuaian atau cacat tersembunyi pada objek barang yang ditransaksikan (Afdhalia & SW, 2026; Nur, 2021; Suwiknyo, 2020).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Praktik jual beli dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun ijma' para ulama:

- a. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjadi dalil utama (*asl*) yang menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh transaksi jual beli hukumnya adalah *mubah* (boleh), kecuali transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan) (Mardani, 2019).

- b. Al-Hadis (HR. Al-Bazzar):

Dari Rifa'ah ibn Rafi' RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* (bersih dari kecurangan)."

- c. Ijma':

Konsensus ulama (*ijma'*) sepanjang sejarah Islam telah sepakat menetapkan kebolehan hukum jual beli (Haris, 2017). Kesepakatan ini didasari atas realitas kebutuhan manusia yang tidak mungkin mampu memenuhi seluruh hajat hidupnya secara mandiri tanpa adanya sarana pertukaran harta yang adil, sah, dan saling menguntungkan (Mardani, 2019)

Secara normatif, keberadaan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Fiqih Muamalah menghadirkan instrumen jual beli bukan hanya sebagai mekanisme transaksi ekonomi, melainkan juga sebagai wadah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bersama (Suwiknyo, 2020). Oleh sebab itu, setiap syarat dan rukun yang mengikat transaksi jual beli

dirancang sedemikian rupa agar asas kerelaan (*'an taradin*) tetap terjaga dari awal hingga akhir akad (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Ketegasan landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma' ulama tersebut memberikan konfirmasi yuridis bahwa norma dasar (kaidah *fiqhiyyah*) dalam seluruh bentuk muamalah adalah kebolehan (*al-aslu fi al-mu'amalati al-ibahah*) hingga ada dalil shahih yang melarangnya (Haris, 2017). Kaidah ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai variasi dan inovasi model perdagangan sesuai dengan perkembangan zaman, selama kerangka aplikatifnya tidak melanggar rambu-rambu hukum Islam (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020). Kebebasan bertransaksi tersebut hendaknya dimaknai sebagai fasilitas syariah untuk mempermudah pemenuhan hajat hidup manusia (*taysir*), bukan sebagai celah untuk melegalisasi praktik komersial yang eksploitatif (Firdiyanti, 2024).

Penegasan Hadis mengenai kriteria jual beli yang mabrur (*al-bai' al-mabrur*) mendudukan dimensi etika dan kejujuran sebagai variabel penentu kualitas suatu transaksi (Nur, 2021). Perdagangan yang diberkahi tidak cukup hanya memenuhi keabsahan rukun secara lahiriah di atas kertas, melainkan harus dibersihkan dari segala bentuk kecurangan (*gabs*), manipulasi informasi (*tadlis*), dan penyembunyian cacat objek (*'aib*) (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020). Keterikatan antara norma hukum dan etika bisnis Islam ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh para pelaku usaha senantiasa bernilai ibadah serta mendatangkan ketenangan batin bagi kedua belah pihak (Mukhlisotun & Noho, 2022).

Di samping itu, konsensus ulama (*ijma'*) mengenai kebolehan jual beli mencerminkan pengakuan syariat terhadap prinsip keberlanjutan interaksi sosial-ekonomi (Afdhalia & SW, 2026). Manusia secara fitrah memiliki keterbatasan *resources*, sehingga pertukaran komoditas melalui akad yang sah menjadi instrumen mutlak untuk mewujudkan distribusi kesejahteraan yang seimbang (Suwiknyo, 2020). Oleh karena itu, hukum

Islam menyusun aturan main yang ketat agar proses distribusi tersebut berjalan di atas landasan keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradin*), dan kebebasan dari ikatan transaksi yang merugikan (*la darara wa la dirar*) (Haris, 2017; Mardani, 2019).

Dalam lanskap bisnis kontemporer, penegakan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari dalil-dalil normatif tersebut menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi legalitas transaksi barang bekas (*thrift*) (Firdiyanti, 2024; Mukhlisotun & Noho, 2022). Karakteristik komoditas bekas yang rentan mengalami penurunan fungsi fisik menuntut tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap ajaran *al-bai' al-mabrur* (Nur, 2021). Apabila kebebasan bertransaksi dimanfaatkan untuk menjual barang cacat tanpa adanya keterbukaan informasi kepada pembeli, maka legitimasi mubah pada akad tersebut dapat gugur karena terjangkit unsur penipuan dan kezaliman finansial (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Secara keseluruhan, penguraian landasan hukum jual beli ini makin memperkuat konstruksi berpikir *theoretical framework* (Suwiknyo, 2020). Pemahaman atas sumber-sumber otentik syariat ini akan dipergunakan sebagai pijakan normatif yang sangat mendasar dalam menguji keabsahan praktik perdagangan *thrift* pada toko Brebedstore dan Thriftypocket (Afdhalia & SW, 2026). Keterikatan dalil-dalil tersebut secara konsisten mengarahkan alur pembahasan untuk melihat sejauh mana penegakan hak *khiyar* khususnya *khiyar 'aib* dihadirkan sebagai manifestasi konkrit dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan akad sebagaimana diperintahkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah (Haris, 2017; Mardani, 2019).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Keabsahan suatu transaksi jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad. Mayoritas ulama (Jumhur Ulama) menetapkan 4 (empat) rukun jual beli (Mardani, 2019):

- a. Pihak yang Berakad (*Al-Aqidan*): Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat kecakapan bertindak hukum (*ahliyyah*), yaitu berakal, baligh, serta bertindak atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- b. Objek Jual Beli (*Al-Ma'qud 'Alaih*): Barang atau harta yang ditransaksikan beserta nilai tukarnya (harga).
- c. Pernyataan Kesepakatan (*Sighat Akad*): Adanya ijab (penyerahan dari penjual) dan qabul (penerimaan dari pembeli), baik yang diucapkan secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan saling menyerahkan (*mu'atah*).
- d. Tujuan Akad (*Mawdu' al-'Aqd*): Terjadinya pemindahan kepemilikan barang kepada pembeli dan pemindahan harga kepada penjual secara sah.

Empat rukun ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas transaksi, melainkan juga membawa deretan syarat yang menentukan status akad, apakah tergolong sah (*sahih*), memiliki cacat (*fasad*), atau justru batal sejak awal (*bathil*) (Suwiknyo, 2020).

Menilik rukun pertama tentang pihak yang berakad (*al-aqidan*), Fiqih Muamalah mewajibkan adanya kapasitas hukum dari kedua belah pihak (Haris, 2017). Syarat berakal dan dewasa (*baligh*) dipatok agar penjual maupun pembeli benar-benar menyadari konsekuensi finansial dari aksi ekonomi yang mereka lakukan. Di samping itu, kebebasan berkehendak menjadi poin vital; transaksi yang lahir dari intimidasi, paksaan, atau manipulasi tidak diakui keabsahannya karena telah mencederai pilar kerelaan (*'an taradin*) (Wahab & Hasan, 2020).

Mengenai rukun kedua yakni objek jual beli (*al-ma'qud 'alaih*), aturan syariat menetapkan kriteria ketat guna melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi (Nur, 2021). Komoditas maupun alat bayar yang ditukarkan wajib berstatus suci dan dipandang berharga secara hukum Islam. Tak hanya itu, barang yang dijual harus merupakan kepemilikan sah penjual atau di bawah wewenang kuasa yang valid, serta memiliki

kejelasan spesifikasi, takaran, maupun kualitas demi menghindarkan transaksi dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) (Mardani, 2019).

Pada rukun ketiga seputar penyerah terimaan (*sighat akad*), ungkapan *ijab* dan *qabul* bertindak sebagai bukti konkret dari kesepakatan batin kedua belah pihak (Firdiyanti, 2024). Praktik transaksi langsung melalui tindakan saling menyerahkan barang dan uang pun disetujui keabsahannya oleh banyak ulama kontemporer, selama kebiasaan setempat (*'urf*) memang memandangnya sebagai bentuk jual beli yang wajar (Haris, 2017). Syarat utamanya terletak pada adanya keselarasan (*tawafuq*) antara penawaran dan penerimaan tanpa diselingi jeda yang merusak keutuhan suasana akad (Pratama, 2024).

Adapun pada rukun terakhir mengenai tujuan akad (*mawdu' al-'Aqd*), fokus utamanya adalah memastikan terjadinya peralihan kepemilikan secara permanen dan mutlak (Mardani, 2019). Penjual memegang hak penuh atas uang pembayaran, sementara pembeli leluasa memanfaatkan barang tanpa ada sengketa hukum. Apabila transaksi sengaja ditujukan untuk hal-hal yang merusak seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli yang merugikan publik, atau memperjualbelikan barang halal untuk tujuan maksiat maka keabsahan akad tersebut gugur dari sudut pandang etika hukum Islam (Mukhlisotun & Noho, 2022; Suwiknyo, 2020).

Penetapan serta pemenuhan seluruh rukun dan syarat jual beli ini secara langsung mencerminkan filosofi Fiqih Muamalah yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap ikatan keperdataan (Firdiyanti, 2024). Terpenuhinya keempat rukun tersebut menjadi benteng agar setiap peralihan harta di tengah masyarakat terhindar dari praktik-praktik yang diharamkan, seperti pemakanan harta orang lain secara bathil (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020). Dengan demikian, rukun dan syarat tidak boleh dipandang sekadar sebagai Prosedur Standar Operasional (SOP) administratif, melainkan pilar substansial yang menentukan apakah suatu transaksi bernilai ibadah atau justru mendatangkan dosa (Mardani, 2019).

Dalam realitas dinamika perdagangan modern, pengujian terhadap rukun *al-ma'qud 'alaih* (objek akad) sering kali menjadi titik yang paling krusial sekaligus rawan timbulnya pertikaian (Mukhlisotun & Noho, 2022). Ketidaksesuaian antara deskripsi barang yang dijanjikan penjual dengan fisik barang yang diterima pembeli dapat merusak keutuhan rukun dan syarat sahnya akad (Nur, 2021). Apabila objek yang ditransaksikan ternyata mengandung cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli saat *sighat* akad diucapkan, maka unsur kejelasan (*al-bayan*) dan kesempurnaan kerelaan (*'an taradin*) pada akad tersebut secara otomatis mengalami cacat hukum (*fasad*) (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Kondisi cacat hukum pada akad akibat ditemukannya ketidaksesuaian objek menunjukkan bahwa keterikatan jual beli bersifat dinamis dan dapat dikoreksi melalui mekanisme syariat (Suwiknyo, 2020). Hukum Ekonomi Syariah menetapkan bahwa transaksi yang tampak sah secara formalitas di awal dapat berubah status kepastian hukumnya manakala ditemukan fakta kerugian terselubung di pihak pembeli (Afdhalia & SW, 2026; Haris, 2017). Koreksi hukum ini dihadirkan untuk mengembalikan tatanan keadilan transaksi agar tidak ada salah satu pihak yang menanggung beban kerugian finansial yang tidak seimbang (Mardani, 2019).

Oleh karena itu, Fiqih Muamalah menyediakan instrumen korektif berupa hak *khiyar* sebagai jalan keluar legal *syar'i* ketika syarat kualitatif dari objek jual beli tidak terpenuhi secara sempurna (Firdiyanti, 2024). Keberadaan hak pilih ini bertindak sebagai alat penyeimbang yang memberikan wewenang penuh kepada pihak pembeli untuk menentukan apakah akad akan diteruskan dengan konsekuensi penyesuaian nilai, atau dibatalkan secara total demi mengembalikan keadaan seperti semula sebelum transaksi berlangsung (Mukhlisotun & Noho, 2022; Nur, 2021).

Secara keseluruhan, pengkajian yang komprehensif mengenai rukun dan syarat jual beli ini memberikan landasan teoritis yang sangat kokoh

bagi pengujian keabsahan suatu model transaksi di lapangan (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020). Pemahaman mendasar atas keempat rukun ini akan mempermudah analisis penelitian dalam menilai sejauh mana pemenuhan kualifikasi akad jual beli, sekaligus menjadi titik tolak untuk membedah secara spesifik penerapan hak *khiyar* khususnya *khiyar 'aib* dalam menjaga keadilan transaksi perdagangan barang bekas (*thriftling*) di Brebedstore dan Thriftypockett (Afdhalia & SW, 2026; Mardani, 2019; Wahab & Hasan, 2020).

Kedalaman pembahasan mengenai rukun dan syarat jual beli ini juga menegaskan pentingnya *itikad* baik dari setiap pelaku ekonomi yang terlibat dalam akad (Firdiyanti, 2024). Terpenuhinya rukun secara lahiriah seperti adanya ijab-qabul dan penyerahan barang tidak serta-merta menjadikan transaksi tersebut sah secara sempurna (*sahih*) apabila di dalamnya tersimpan niat jahat atau manipulasi kondisi barang (Haris, 2017). Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa iktikad baik merupakan jiwa dari setiap kesepakatan perdata Islam, di mana kejujuran penjual dan ketelitian pembeli menjadi prasyarat mutlak lahirnya keberkahan dalam berbisnis (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020).

Ketika salah satu rukun atau syarat sah akad tidak terpenuhi akibat tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat (*tadlis*), maka hak kepemilikan yang lahir dari transaksi tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip keadilan syariah (Mardani, 2019). Keuntungan atau uang pembayaran yang diterima oleh penjual atas barang yang cacat tanpa sepengetahuan pembeli dikategorikan sebagai perolehan harta yang tidak sah (*bathil*) (Nur, 2021). Oleh sebab itu, pemenuhan kualifikasi rukun dan syarat bertindak sebagai filter hukum untuk memastikan bahwa setiap sen keuntungan yang didapat para pedagang benar-benar bersumber dari transaksi yang bersih dan diridhai Allah SWT (Pratama, 2024).

Di samping itu, Fiqih Muamalah menetapkan bahwa perlindungan terhadap pembeli yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya kriteria objek

akad merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *imperatif* (Mukhlisotun & Noho, 2022). Syariat tidak membiarkan pembeli berada dalam posisi pasrah tanpa perlindungan hukum ketika menerima barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal (Afdhalia & SW, 2026). Mekanisme pembatalan atau perbaikan akad dihadirkan untuk memulihkan hak-hak perdata pembeli yang tercederai, sehingga keseimbangan posisi tawar antara kedua belah pihak dapat kembali terwujud secara adil (Suwiknyo, 2020).

Penegakan kriteria rukun dan syarat ini juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di tengah dinamika pasar modern (Firdiyanti, 2024). Dengan adanya batasan yang jelas mengenai syarat kecakapan pihak (*ahliyyah*), kejelasan objek (*mabi'*), serta keselarasan kesepakatan (*sighat*), potensi timbulnya sengketa (*tanazu'*) di kemudian hari dapat diminimalisir sedemikian rupa (Haris, 2017). Kejelasan aturan main ini menjadi acuan utama bagi para pelaku usaha dalam merancang prosedur operasional bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga patuh terhadap rambu-rambu Fiqih Muamalah (Mardani, 2019; Wahab & Hasan, 2020).

Secara sistematis, penguraian rukun dan syarat jual beli ini makin memperkuat kerangka teori yang dibangun pada pembahasan ini (Nur, 2021). Pemahaman mendasar atas empat pilar rukun ini akan menjadi instrumen evaluasi yang sangat tajam untuk menguji fakta-fakta lapangan yang ditemukan di toko Brebedstore dan Thriftypockett (Afdhalia & SW, 2026). Melalui pisau analisis rukun dan syarat akad ini, peneliti dapat memetakan secara presisi apakah praktik *thrifting* yang dijalankan telah memenuhi kualifikasi syariat secara utuh, ataukah membutuhkan koreksi melalui mekanisme hak *khiyar* demi menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama (Mukhlisotun & Noho, 2022; Suwiknyo, 2020).

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Agar transaksi jual beli mendatangkan keberkahan dan bernilai ibadah, Fiqih Muamalah merumuskan beberapa prinsip utama (Haris, 2017; Wahab & Hasan, 2020):

- a. Prinsip *An-Taradin* (Kerelaan Bersama): Akad wajib didasari atas kesuka-samaan dan kerelaan penuh tanpa ada unsur intimidasi, penipuan, atau kekhilafan mengenai objek barang (QS. An-Nisa [4]: 29).
- b. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*As-Sidq wa al-Bayan*): Penjual berkewajiban menjelaskan spesifikasi, kelebihan, serta kekurangan/cacat barang secara jujur kepada pembeli.
- c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*): Keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan kualitas barang.
- d. Bebas dari Gharar dan Tadlis: Objek dan kondisi barang tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang berpotensi memicu perselisihan di kemudian hari.

Keempat prinsip normatif di atas tidak hanya berdiri sebagai imbauan etis semata, melainkan menjadi tolok ukur utama yang mendasari sah atau tidaknya suatu ikatan keperdataan Islam (Suwiknyo, 2020). Pelanggaran terhadap salah satu prinsip tersebut secara langsung dapat merusak tatanan keadilan transaksi dan memicu lahirnya cacat pada akad yang disepakati (Mardani, 2019).

Keteraitan erat juga terlihat pada prinsip *As-Sidq wa al-Bayan* (kejujuran dan transparansi) (Nur, 2021). Dalam iklim perdagangan modern maupun *konvensional*, kejujuran penjual dalam mengungkapkan cacat (*'aib*) barang menjadi benteng utama perlindungan konsumen (Mukhlisotun & Noho, 2022). Syariat memandang tindakan menyembunyikan keburukan barang sebagai bentuk pengkhianatan amanah transaksi, yang tidak hanya menghilangkan keberkahan hasil usaha tetapi juga memberikan hak bagi

pembeli untuk menuntut pembatalan akad atau penyesuaian harga (Pratama, 2024).

Selanjutnya, penegakan prinsip keadilan (*al-'adl*) bertujuan mencegah timbulnya eksploitasi oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah (Afdhalia & SW, 2026). Keadilan dalam jual beli menuntut adanya keseimbangan proporsional antara nilai barang yang diserahkan dan jumlah uang yang dibayarkan. Penjual dilarang keras mengambil keuntungan di atas ketidaktahuan pembeli (*gabn fahisy*), sebagaimana pembeli juga dilarang menunda pembayaran hak penjual tanpa alasan yang dibenarkan (Suwiknyo, 2020).

Adapun larangan *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) dirancang oleh para ulama fiqih sebagai langkah preventif untuk menutup segala celah potensi sengketa (*tanazu*) di masyarakat (Haris, 2017; Mardani, 2019). Transaksi yang bersih dari *gharar* memastikan bahwa kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang terdefinisi secara presisi sejak awal. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini secara utuh berfungsi menjamin keberlangsungan ikatan jual beli yang harmonis, membawa kemaslahatan (*maslahah*), serta menjauhkan para pelaku ekonomi dari praktik kedzaliman (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip-prinsip utama jual beli akan merusak tatanan moral komersial dan memicu timbulnya kegagalan pasar (*market failure*) (Mardani, 2019). Praktik perdagangan yang diwarnai oleh manipulasi kondisi barang (*tadlis*) serta penggelapan kecacatan fisik (*'aib*) secara langsung merampas hak-hak dasar konsumen untuk mendapatkan nilai yang seimbang (Pratama, 2024). Syariat memandang bahwa keuntungan finansial yang diperoleh melalui cara-cara yang mencederai prinsip kejujuran tergolong sebagai pemakanan harta sesama secara bathil, yang tidak hanya membatalkan

nilai keberkahan usaha tetapi juga memicu konsekuensi sanksi hukum di dunia dan akhirat (Nur, 2021; Wahab & Hasan, 2020).

Di samping itu, penegakan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*as-sidq wa al-bayan*) bertindak sebagai instrumen perlindungan hukum yang sangat vital dalam mengantisipasi ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli (Mukhlisotun & Noho, 2022). Dalam realitas perdagangan modern, pembeli sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah karena tidak memiliki akses langsung atau keahlian teknis untuk memeriksa seluruh detail kondisi objek barang (Afdhalia & SW, 2026). Oleh karena itu, kewajiban syar'i bagi penjual untuk mengungkapkan kondisi nyata barang menjadi benteng utama agar pembeli tidak dijadikan objek eksploitasi demi meraih keuntungan sepihak (Suwiknyo, 2020).

Keterikatan mendasar antara prinsip-prinsip Fiqih Muamalah ini juga memberikan landasan rasional bagi lahirnya mekanisme koreksi hukum dalam transaksi yang bermasalah (Firdiyanti, 2024). Apabila di kemudian hari terbukti bahwa kesepakatan awal diwarnai oleh ketidakjujuran atau ditemukannya cacat tersembunyi yang merugikan pembeli, syariat tidak membiarkan akad tersebut berjalan secara timpang (Haris, 2017). Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menyediakan jalan keluar berupa hak pembatalan atau penyesuaian harga demi mengulangi dan memulihkan pilar kerelaan (*'an taradin*) yang sempat tercederai saat akad berlangsung (Mardani, 2019; Wahab & Hasan, 2020).

Pentingnya pengintegrasian nilai etis ke dalam prinsip jual beli ini menggarisbawahi bahwa Fiqih Muamalah tidak memisahkan antara kegiatan ekonomi (muamalah duniawiyah) dan nilai-nilai spiritualitas (*ubudiyah*) (Haris, 2017). Setiap tindakan komersial yang dilakukan oleh seorang Muslim dipandang memiliki dimensi pertanggungjawaban ganda, yakni pertanggungjawaban hukum perdata di hadapan sesama manusia dan pertanggungjawaban teologis di hadapan Allah SWT

(Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020). Pemahaman ini menjadikan prinsip-prinsip jual beli bukan sekadar batasan yuridis yang kaku, melainkan kesadaran etis yang melekat dalam setiap aktivitas transaksi harian pedagang (Wahab & Hasan, 2020).

Dalam skala praktis, ketaatan terhadap prinsip transparansi (*as-sidq wa al-bayan*) juga terbukti menjadi strategi utama dalam membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Mukhlisotun & Noho, 2022). Pelaku usaha yang jujur dalam menjelaskan kekurangan produk tidak akan kehilangan pembeli, melainkan justru memperoleh loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis yang positif (Nur, 2021). Sebaliknya, keuntungan instan yang diperoleh melalui kecurangan dan penyembunyian cacat barang hanya akan mendatangkan kerugian jangka panjang akibat hilangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pelaku bisnis tersebut (Afdhalia & SW, 2026; Firdiyanti, 2024).

Lebih dari itu, keberadaan prinsip larangan gharar dan tadlis memiliki peran strategis dalam menekan biaya sengketa (*transaction costs*) yang kerap timbul pascatransaksi (Pratama, 2024). Ketika detail kualitatif dan kuantitatif objek perdagangan disepakati secara terbuka di awal, maka potensi klaim perselisihan di kemudian hari dapat diredam sedini mungkin (Haris, 2017). Syariat Islam memandang bahwa pencegahan sengketa melalui kejelasan kontrak jauh lebih efisien dan bernilai maslahat dibandingkan dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang memakan waktu, biaya, dan energi para pihak (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020).

Di samping itu, dinamika perdagangan kontemporer seperti bisnis barang bekas (*thrifting*) yang dipasarkan secara online maupun offline menjadi ujian nyata bagi sejauh mana prinsip-prinsip Fiqih Muamalah ini mampu diterapkan (Firdiyanti, 2024). Risiko ditemukannya cacat tersembunyi (*'aib*) pada produk *thrifting* menuntut tingkat kejujuran yang jauh lebih tinggi dari pihak penjual dibandingkan pada transaksi

barang baru pabrikan (Mukhlisotun & Noho, 2022; Nur, 2021). Tanpa adanya komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip *an-taradin* dan keadilan, bisnis barang bekas sangat rentan terperosok ke dalam praktik perdagangan yang merugikan konsumen (Afdhalia & SW, 2026).

Oleh karena itu, penyusunan kerangka teori mengenai prinsip-prinsip utama jual beli ini memberikan landasan evaluatif yang sangat komprehensif bagi penelitian ini (Suwiknyo, 2020). Empat pilar prinsip ini akan disandingkan secara langsung dengan realitas objektif praktik *thrifting* di toko Brebedstore dan Thriftypockett untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah dalam operasionalnya (Haris, 2017; Mardani, 2019). Pemahaman ini sekaligus mempertegas bahwa pelembagaan hak *khiyar* khususnya *khiyar 'aib* merupakan manifestasi konkrit dalam menjaga agar seluruh prinsip normatif jual beli ini tetap ditegakkan secara utuh di lapangan (Afdhalia & SW, 2026; Wahab & Hasan, 2020).

5. Objek Jual Beli

Objek barang yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria syariat agar akadnya dipandang sah, yaitu (Mardani, 2019; Nur, 2021):

- a. Barang berstatus suci dan bernilai menurut syariat (*mutaqawwim*): Objek barang harus terbuat dari bahan yang suci serta memiliki nilai kemanfaatan yang diakui oleh hukum Islam. Komoditas yang tergolong najis (*mutanajjis*) atau barang yang diharamkan pemanfaatannya tidak dapat dijadikan objek transaksi yang sah menurut syarak (Mardani, 2019).
- b. Barang merupakan milik sah penjual atau di bawah kekuasaan izinnya: Penjual dipersyaratkan memiliki hak kepemilikan yang sempurna (*milki al-tamm*) atas barang yang dijualnya, atau sekurang-kurangnya memegang otoritas hukum yang sah untuk bertindak atas nama pemilik, misalnya melalui akad perwakilan (*wakalah*) atau wali (Wahab & Hasan, 2020). Transaksi atas barang milik orang lain tanpa persetujuan sah berstatus

menggantung (*mauquf*) hingga terbit persetujuan dari pemilik sebenarnya.

- c. Barang dapat diserahterimakan pada saat akad atau sesuai waktu yang disepakati: Objek jual beli wajib dapat diserahterimakan baik secara fisik (*hissi*) maupun secara hukum. Penjualan atas objek yang tidak jelas keberadaannya atau di luar jangkauan penguasaan penjual dianggap tidak sah karena mengandung spekulasi tinggi dan ketidakpastian (*gharar*) (Pratama, 2024).
- d. Barang jelas wujudnya, volumenya, kuantitasnya, serta spesifikasi kualitasnya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi pembeli: Kejelasan kualitatif dan kuantitatif ini menjadi benteng untuk mencegah potensi perselisihan (*tanazu'*) di kemudian hari. Pembeli harus memiliki akses pengetahuan yang memadai mengenai kondisi fisik barang, baik melalui pemeriksaan langsung (*ru'yah*), deskripsi yang akurat, maupun sampel barang (Firdiyanti, 2024).

Keempat kriteria kualifikasi objek di atas dihadirkan oleh Fiqih Muamalah sebagai jaminan perlindungan hak-hak perdata para pihak yang bertransaksi (Suwiknyo, 2020). Ketersediaan objek yang transparan dan bebas dari cacat hukum (*fasad*) menjadi prasyarat mutlak lahirnya kerelaan yang sejati (*'an taradin*) antara penjual dan pembeli (Haris, 2017).

Manakala objek yang ditransaksikan ternyata menyimpan cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli saat akad berlangsung, maka hal tersebut secara langsung mencederai prinsip keterbukaan transaksi (Mukhlisotun & Noho, 2022). Dalam situasi demikian, syariat Islam tidak membiarkan pembeli berada dalam posisi yang dirugikan, melainkan menyediakan mekanisme perlindungan hukum dalam bentuk hak *khiyar* khususnya *khiyar 'aib* agar pembeli dapat menentukan pilihan terbaik antara meneruskan transaksi atau membatalkannya demi menegakkan keadilan (Afdhalia & SW, 2026; Wahab & Hasan, 2020).

Eksistensi kriteria kualifikasi objek jual beli ini pada dasarnya menegaskan bahwa Fiqih Muamalah tidak hanya memandang komoditas dari segi kuantitas dan bentuk fisiknya semata, melainkan juga dari aspek keabsahan kualitatif (Firdiyanti, 2024). Objek barang yang diperjualbelikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan terselubung yang dapat menurunkan nilai guna maupun nilai ekonomis yang diharapkan oleh pembeli (Haris, 2017). Apabila kriteria kejelasan barang terganggu akibat adanya kecacatan tersembunyi yang ditutup-tutupi oleh penjual, maka kesepakatan harga yang telah terjadi dianggap mengalami keretakan keadilan (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020).

Kondisi ketidaksesuaian kualitatif pada objek transaksi tersebut memicu pergeseran status kepastian hukum akad dari yang semula mengikat secara sempurna (*lazim*) menjadi dapat ditinjau kembali (Nur, 2021). Pembeli yang menerima barang cacat memiliki argumentasi yuridis yang sah dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk mengajukan keberatan, sebab kerelaan yang diberikannya pada saat *sighat* akad didasarkan pada asumsi bahwa objek barang berada dalam kondisi normal dan berfungsi sebagaimana mestinya (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020). Oleh karena itu, hukum Islam memposisikan penemuan cacat tersembunyi sebagai bentuk cacat kehendak yang membatalkan sifat absolut dari perjanjian yang telah disepakati (Mukhlisotun & Noho, 2022).

Dalam realitas bisnis komoditas khusus seperti pakaian bekas (*thrifting*), penerapan kriteria objek jual beli ini menghadapi tantangan kualitatif yang cukup kompleks (Afdhalia & SW, 2026). Sifat barang bekas yang secara alami memiliki jejak pemakaian sebelumnya menuntut adanya batas yang jelas antara cacat yang dimaklumi (*'aib yasir*) dan cacat berat yang merugikan (*'aib fahisy*) (Firdiyanti, 2024; Suwiknyo, 2020). Ketiadaan standar inspeksi yang transparan terhadap objek *thrifting* sangat rentan menjerumuskan transaksi ke dalam praktik gharar kualitatif, di mana pembeli dipaksa menanggung risiko atas

kerusakan barang yang tidak diinformasikan sejak awal oleh pelaku usaha (Haris, 2017; Nur, 2021).

Oleh sebab itu, kriteria kualifikasi objek jual beli ini menjadi landasan etis dan yuridis bagi pedagang untuk menjalankan prosedur pemilahan (*sorting*) serta penyampaian deskripsi produk secara jujur dan detail (Mardani, 2019). Penjual barang *thrifting* dipersyaratkan untuk membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai kondisi riil komoditas, baik melalui ketersediaan foto/video detail maupun penjelasan verbal saat transaksi (Mukhlisotun & Noho, 2022). Langkah transparansi ini tidak hanya bertujuan memenuhi syarat sahnya *al-ma'qud 'alaih*, melainkan juga merupakan tindakan preventif untuk menutup celah perselisihan serta menjaga keberkahan dari harta yang diperoleh (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Secara keseluruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai empat kriteria utama objek jual beli ini mengunci seluruh rangkaian pembahasan mengenai pilar-pilar dasar jual beli dalam Fiqih Muamalah (Suwiknyo, 2020). Seluruh landasan teoritis mengenai rukun, syarat, prinsip, hingga kualifikasi objek ini siap digunakan sebagai pisau analisis yang objektif dan tajam dalam mengevaluasi fakta-fakta lapangan di Brebedstore dan Thriftypocket.

B. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyar* (الْخِيَارُ) secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab *khara – yakhiru – khayran* (خَارَ - يَخِيرُ - خَيْرًا) yang memiliki arti memilih, menyaring, atau mengambil sesuatu yang paling baik dari dua opsi yang ada. Dalam konteks kebahasaan, kata ini menekankan pada kebebasan memilih guna mendapatkan hasil yang paling mendatangkan kemaslahatan.

Sementara itu, secara terminologi Fiqih Muamalah, para ulama mendefinisikan *khiyar* sebagai hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak yang berakad (*aqidan*) baik penjual maupun pembeli untuk

memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan ikatan perjanjian (berdasarkan pertimbangan dan kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020).

Penetapan hak *khiyar* dalam tatanan Fiqih Muamalah bukan sebatas pelengkap aturan transaksi semata, melainkan instrumen hukum yang sangat fundamental untuk menjaga kesucian pilar kerelaan (*'an taradin*) (Haris, 2017). Dalam praktik perdagangan, kesepakatan yang terucap di awal akad kerap kali belum mencerminkan kerelaan yang sejati apabila salah satu pihak berada dalam posisi tergesa-gesa, terintimidasi, atau tidak memiliki pemahaman utuh mengenai kondisi objek yang ditransaksikan (Wahab & Hasan, 2020). Oleh karena itu, kehadiran hak memilih ini memberikan jeda waktu reflektif bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali kalkulasi keuntungan, kemaslahatan, serta risiko hukum sebelum transaksi berubah status menjadi mengikat secara mutlak (*lazim*) (Mardani, 2019).

Di samping itu, konsep *khiyar* menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perdata masyarakat (Nur, 2021). Hak ini bertindak sebagai jaminan keamanan (*security/guarantee*) khususnya bagi pembeli agar tidak berada di posisi yang dirugikan akibat ketimpangan informasi atau adanya kecacatan tersembunyi pada barang (Pratama, 2024). Sebaliknya, hak ini juga melindungi integritas bisnis penjual dengan menetapkan kriteria dan batasan waktu yang jelas, sehingga pembeli tidak dapat membatalkan transaksi secara sewenang-wenang tanpa alasan syar'i yang sah (Firdiyanti, 2024; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Dengan demikian, *khiyar* memadukan aspek fleksibilitas dan kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan (Suwiknyo, 2020). Melalui mekanisme ini, Fiqih Muamalah memastikan bahwa setiap ikatan jual beli yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya berorientasi pada sahnya formalitas akad di dunia, tetapi juga mendatangkan keberkahan, ketenteraman batin, serta terhindar dari

potensi sengketa (*tanazu'*) di kemudian hari (Afdhalia & SW, 2026; Haris, 2017).

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Legitimasi hak *khiyar* memiliki pijakan hukum yang sangat kokoh dalam tatanan fikih muamalah. Keberadaannya disandarkan pada petunjuk Sunnah Rasulullah SAW serta kesepakatan bulat (*ijma'*) para ulama fiqih dari berbagai mazhab (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020):

- a. Ketentuan Sunnah Nabi SAW mengenai Hak Pilih dalam Majelis Akad: Secara yuridis-syar'i, Sunnah Nabi SAW menetapkan bahwa dua pihak yang melakukan transaksi jual beli secara otomatis dibekali dengan hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah dari tempat berlangsungnya akad (Haris, 2017). Landasan hukum ini menegaskan dua hal mendasar: pertama, syariat memberikan jeda waktu yang rasional bagi penjual dan pembeli untuk mengevaluasi kembali keputusan ekonominya sebelum akad berubah status menjadi mengikat secara mutlak (*lazim*). Kedua, terdapat korelasi langsung antara keberkahan suatu transaksi dengan kewajiban menegakkan kejujuran dan transparansi informasi atas kondisi barang yang diperjualbelikan (Wahab & Hasan, 2020).
- b. Ketentuan Sunnah Nabi SAW mengenai Perlindungan dari Penipuan dan Kerugian: Petunjuk Sunnah juga menegaskan fungsi *khiyar* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang rentan dirugikan dalam perdagangan (Pratama, 2024). Dalam riwayat fiqih muamalah, ketika terdapat pelaku transaksi yang kerap mengalami kerugian atau tertipu akibat keterbatasan pengetahuan mengenai kondisi barang, syariat secara eksplisit memberikan jalan keluar berupa penetapan hak *khiyar* dalam tenggang waktu tertentu. Hal ini menjadi bukti *historis yuridis* bahwa hukum Islam tidak membiarkan terjadinya praktik

manipulasi informasi yang mencederai prinsip keadilan (Nur, 2021).

- c. *Konsensus Para Ulama (Ijma')*: Seluruh ulama mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) telah mencapai konsensus (*ijma'*) tanpa ada perbedaan pendapat mengenai disyaratkannya hak *khiyar* dalam ikatan jual beli (Mardani, 2019). Para ulama menggarisbawahi bahwa meskipun hukum asal suatu akad yang sah adalah mengikat, syariat memberikan pengecualian hukum (*rukhsah*) berupa hak *khiyar* demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta menghindarkan masyarakat dari rasa penyesalan dan potensi pertikaian (*tanazu'*) (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020).

Secara analitis, keberadaan dasar-dasar hukum di atas membuktikan bahwa hak *khiyar* bukanlah bentuk pembatalan perjanjian secara sewenang-wenang, melainkan sarana syariah untuk menyempurnakan pilar kerelaan (*'an taradin*) (Firdiyanti, 2024). Kerelaan yang dibangun di atas ketidaktahuan atas cacat barang atau tekanan situasi bukanlah kerelaan yang diakui secara sah oleh hukum Islam. Oleh sebab itu, melalui landasan hukum yang kuat ini, Fiqih Muamalah menjamin bahwa transaksi yang berlangsung di masyarakat senantiasa berdiri di atas pilar keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak-hak perdata para pihak (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

3. Macam-Macam *Khiyar*

Ulama Fiqih Muamalah membagi *khiyar* ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan sebab munculnya hak tersebut (Mardani, 2019):

- a. *Khiyar Majlis*: Hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi (*majlis akad*) dan belum berpisah secara fisik (Suwiknyo, 2020).
- b. *Khiyar Syarat*: Hak memilih yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam rentang waktu tertentu (misalnya garansi 3 hari) untuk mempertimbangkan kelanjutan akad (Haris, 2017).

- c. *Khiyar 'aib*: Hak membatalkan atau melanjutkan akad yang timbul karena ditemukannya cacat tersembunyi pada barang yang ditransaksikan (Nur, 2021).
- d. *Khiyar Ru'yah*: Hak pembeli untuk membatalkan akad setelah melihat objek barang yang sebelumnya belum pernah ia lihat saat akad berlangsung (umum terjadi pada transaksi pemesanan/non-fisik) (Wahab & Hasan, 2020).

Klasifikasi bentuk-bentuk *khiyar* di atas menunjukkan betapa dinamis dan responsifnya Fiqih Muamalah dalam merespons berbagai variasi situasi bisnis di masyarakat (Firdiyanti, 2024). Setiap jenis *khiyar* dirancang untuk menjawab potensi krisis atau masalah spesifik yang mungkin timbul selama proses pertukaran barang dan uang berlangsung (Suwiknyo, 2020).

Secara konseptual, keberadaan *khiyar* majlis dan *khiyar* syarat memberikan ruang kelonggaran waktu bagi para pihak untuk menimbang kembali aspek *rasionalitas* dan kemaslahatan ekonomi dari transaksi yang sedang dijalankan (Mardani, 2019). Sementara itu, *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib* bertindak sebagai instrumen korektif atas terjadinya ketimpangan informasi mengenai kondisi nyata dari objek yang diperjualbelikan (Pratama, 2024).

Pentingnya pemahaman atas variasi *khiyar* ini menjadi dasar utama sebelum membedah secara spesifik penerapan *khiyar 'aib* dalam model bisnis modern maupun transaksi perdagangan barang bekas (*thriftling*) (Firdiyanti, 2024; Haris, 2017). Dengan memahami batas-batas dan kriteria setiap bentuk *khiyar*, seorang peneliti dapat menganalisis secara presisi jenis hak apa yang seharusnya berlaku, bagaimana mekanismenya, serta sejauh mana perlindungan hukum Islam terwujud dalam sebuah praktik transaksi riil di lapangan (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020).

Keberadaan berbagai variasi *khiyar* ini juga menjadi bukti nyata bahwa Fiqih Muamalah tidak pernah memaksakan bentuk transaksi

yang kaku dan seragam bagi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat (Haris, 2017). Syariat memberikan ruang fleksibilitas hukum yang luas agar setiap bentuk perdagangan baik yang berskala besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menemukan mekanisme perlindungan yang paling tepat sesuai dengan karakteristik produk yang dijual (Suwiknyo, 2020). Keragaman instrumen ini memfasilitasi kebutuhan para pihak dalam mengelola risiko bisnis tanpa harus melanggar batas-batas ketetapan syarak (Mardani, 2019).

Dalam lanskap perdagangan kontemporer, penerapan macam-macam *khiyar* sering kali berakulturasi dengan konsep garansi, kebijakan pengembalian barang, serta masa uji coba produk (*trial period*) (Pratama, 2024). Meskipun istilah yang digunakan dalam praktik bisnis modern cenderung menggunakan terminologi komersial baku, secara substantif nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki kesamaan spirit dengan konsep *khiyar* yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik ratusan tahun lalu (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Namun demikian, efektivitas penegakan hak-hak *khiyar* tersebut sangat bergantung pada kesadaran etis para pelaku usaha serta tingkat pemahaman konsumen terhadap hak-hak perdatanya (Mukhlisotun & Noho, 2022). Ketimpangan posisi tawar sering kali terjadi ketika penjual memposisikan dirinya lebih dominan dan membatasi hak *khiyar* secara sepihak tanpa adanya klausul kesepakatan yang transparan sejak awal (Afdhalia & SW, 2026). Situasi inilah yang berpotensi mencederai iklim transaksi bersih dan mencederai nilai-nilai keadilan sosial ekonomi yang diusung oleh Islam (Nur, 2021).

Oleh karena itu, pengelompokan jenis-jenis *khiyar* tidak boleh sekadar dipahami sebagai wacana teoritis di ruang kelas akademis, melainkan harus ditransformasikan menjadi tolok ukur praktis dalam menilai kehalalan dan keabsahan suatu model bisnis (Suwiknyo, 2020). Pemahaman yang utuh mengenai batasan *khiyar majlis*, *khiyar syarat*,

hingga *khiyar 'aib* akan memberikan panduan konkret bagi masyarakat untuk membedakan mana transaksi yang murni didasari kerelaan dan mana transaksi yang mengandung unsur penipuan tersembunyi (Haris, 2017; Mardani, 2019).

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengkajian terhadap klasifikasi *khiyar* ini menjadi batu pijakan utama sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan yang lebih spesifik, yakni pilar *Khiyar 'aib* (Firdiyanti, 2024). Penjelasan mendalam mengenai hak atas kecacatan barang ini nantinya akan menjadi senjata teoretis yang sangat tajam untuk mengoreksi, menganalisis, dan membedah secara langsung realitas transaksi yang terjadi pada objek penelitian di Brebedstore dan Thriftypocket (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Ketidakpastian dalam menentukan kualitas suatu produk sering kali memicu keraguan di pihak pembeli, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa adanya pengujian fungsi secara menyeluruh di tempat (Firdiyanti, 2024). Dalam kondisi seperti ini, mekanisme *khiyar* tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak *subjektif* pembeli, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga dan nilai pasar yang wajar (Suwiknyo, 2020). Ketika sebuah barang dapat dikembalikan atau harganya disesuaikan berdasarkan tingkat kecacatannya, pasar secara otomatis akan membentuk mekanisme penyesuaian nilai yang adil dan objektif bagi kedua belah pihak (Mardani, 2019).

Di samping itu, penerapan konsep *khiyar* secara konsisten dalam rantai perdagangan turut membangun iklim bisnis yang sehat dan berdaya saing (Mukhlisotun & Noho, 2022). Penjual yang bersedia memberikan jaminan *khiyar* secara transparan secara tidak langsung sedang membangun reputasi integritas dan kepercayaan publik (trust) terhadap merek usaha yang dikelolanya (Nur, 2021). Kepercayaan konsumen yang terbangun melalui jaminan hak *khiyar* ini pada akhirnya akan menjadi aset immaterial yang sangat berharga bagi keberlanjutan bisnis pelaku usaha itu sendiri (Afdhalia & SW, 2026).

Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip-prinsip *khiyar* dan penutupan ruang komplain bagi konsumen berpotensi besar melahirkan praktik muamalah yang *bathil* (Suwiknyo, 2020). Syariat Islam melarang keras pengambilan harta sesama secara tidak sah, termasuk di dalamnya menarik keuntungan dari penjualan barang yang mengandung cacat tersembunyi tanpa persetujuan pembeli (Haris, 2017; Mardani, 2019). Oleh karena itu, pelembagaan *khiyar* dalam Fiqih Muamalah hadir sebagai instrumen preventif agar aktivitas perekonomian masyarakat senantiasa berada dalam bingkai syariat dan nilai-nilai keadilan sosial (Firdiyanti, 2024).

Secara keseluruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai ragam *khiyar* ini memberikan pijakan teoritis yang sangat kokoh untuk melangkah ke pembahasan yang lebih khusus (Wahab & Hasan, 2020). Seluruh konstruksi pemikiran ini dirancang untuk mengantarkan analisis pada pilar utama penelitian, yaitu *Khiyar 'aib*, yang nantinya akan dipergunakan secara spesifik untuk mengevaluasi kesesuaian etika bisnis dan hukum Islam pada praktik perdagangan barang bekas (*thrifting*) di lapangan (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

4. Tujuan dan Hikmah *Khiyar*

Syariat melembagakan hak *khiyar* dalam Fiqih Muamalah dengan hikmah dan tujuan yang mendasar (Suwiknyo, 2020):

- a. Menjaga Kerelaan (*An-Taradin*): Mencegah munculnya rasa kekecewaan, kerugian, atau rasa tertipu dari salah satu pihak setelah akad disepakati (Wahab & Hasan, 2020).
- b. Mewujudkan Keadilan: Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pembeli agar memperoleh barang sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkannya (Afdhalia & SW, 2026).
- c. Mencegah Sengketa (*Tanazu'*): Menyediakan mekanisme penyelesaian yang tertib dan berpayung hukum Islam apabila

terjadi ketidaksesuaian barang di kemudian hari (Mukhlisotun & Noho, 2022).

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelebagaan *khiyar* tersebut menegaskan bahwa Fiqih Muamalah tidak hanya berorientasi pada aspek sah atau batalnya suatu transaksi secara formalitas, melainkan juga sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan, etika, dan kepuasan batin para pelaku ekonomi (Haris, 2017). Islam menginginkan agar aktivitas perdagangan yang berlangsung di masyarakat dapat menjadi sarana tolong-menolong (*ta'awun*) yang mendatangkan ketentraman, bukan malah menjadi pemicu permusuhan atau rasa saling merugikan antara sesama (Mardani, 2019).

Dalam konteks penegakan prinsip *an-taradin*, *khiyar* hadir sebagai katup pengaman agar kerelaan yang terbangun saat akad benar-benar bersifat sejati (*'an taradin haqiqi*) (Firdiyanti, 2024). Sering kali dalam realitas perdagangan, kesepakatan awal terwujud karena adanya keterbatasan informasi, ketergesaan, atau ketidakmampuan pembeli dalam mendeteksi kondisi fisik barang secara instan (Pratama, 2024). Dengan dilibatkannya hak *khiyar*, syariat memberikan ruang koreksi hukum sehingga jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang mencederai kerelaan tersebut, pihak yang dirugikan memiliki hak sah untuk menata ulang atau membatalkan ikatan perjanjiannya (Nur, 2021).

Sementara itu, dimensi keadilan (*al-'adl*) dalam *khiyar* memposisikan hak ini sebagai instrumen penyeimbang antara hak penjual untuk mendapatkan pembayaran dan hak pembeli untuk memperoleh barang berharga setara (Suwiknyo, 2020). Tanpa adanya hak *khiyar*, transaksi akan rentan didominasi oleh pihak yang memiliki informasi lebih lengkap (penjual), yang berpotensi mengeksploitasi pihak yang minim informasi (pembeli) (Mukhlisotun & Noho, 2022). Keberadaan hak pilih ini memukul rata ketimpangan posisi tawar tersebut dan memastikan bahwa pertukaran nilai ekonomi berjalan secara jujur, seimbang, dan proporsional (Afdhalia & SW, 2026).

Di samping itu, fungsi pencegahan sengketa melalui pelebagaan *khiyar* bertindak sebagai aturan main yang jelas dalam menyelesaikan klaim kerugian pascatransaksi (Haris, 2017). Ketika aturan mengenai pengembalian, penukaran, atau pembatalan barang diatur secara tegas berlandaskan hukum Islam, maka potensi konflik terbuka, percekocokan, dan rasa dendam di antara pelaku usaha dan konsumen dapat diredam secara damai dan bermartabat (Wahab & Hasan, 2020).

Secara keseluruhan, seluruh hikmah dan tujuan disyaratkannya *khiyar* ini bermuara pada satu pemikiran utama, yakni terwujudnya kemaslahatan (masalah) dalam tatanan perekonomian umat (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019). Pemahaman utuh atas hikmah *khiyar* secara umum ini menjadi fondasi yang sangat vital sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai *Khiyar'aib*, di mana prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan ini akan dibedah secara mendalam untuk menilai praktik perdagangan barang bekas (*thrifting*) pada toko Brebedstore dan Thriftypockett (Afdhalia & SW, 2026; Suwiknyo, 2020).

Ketegasan syariat dalam menetapkan hikmah *khiyar* ini juga berimplikasi langsung pada lahirnya tanggung jawab etis bagi para pelaku usaha (Firdiyanti, 2024). Penjual tidak hanya dituntut untuk mengejar profitabilitas materi semata, melainkan juga dibebani kewajiban moral untuk memastikan bahwa barang yang diserahkan berada dalam kondisi yang patut dan sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan (Mukhlisotun & Noho, 2022). Ketika pedagang secara sadar membangun iklim keterbukaan melalui pemberian garansi atau jaminan pengembalian barang, ia sejatinya telah mengintegrasikan nilai-nilai ibadah ke dalam aktivitas komersial yang dijalankannya (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020).

Di sisi lain, pelebagaan *khiyar* memberikan edukasi hukum yang sangat berharga bagi konsumen agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan transaksi (Nur, 2021). Hak pilih

yang diberikan oleh syariat bukanlah fasilitas untuk bersikap asal-asalan atau membatalkan akad secara sewenang-wenang tanpa alasan syar'i (Wahab & Hasan, 2020). Pembeli dituntut untuk menggunakan hak *khiyar* secara rasional, objektif, dan ikhlas, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tetap terjaga secara proporsional di bawah payung keadilan Islam (Afdhalia & SW, 2026; Mardani, 2019).

Dalam lanskap perekonomian modern yang ditandai oleh tingginya variasi produk dan kompleksitas rantai pasok, relevansi hikmah *khiyar* menjadi semakin krusial (Pratama, 2024). Kehadiran barang-barang impor, produk rekondisi, hingga komoditas bekas (*thrifting*) sering kali menyimpan tingkat risiko kecacatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan barang baru keluaran pabrik (Firdiyanti, 2024; Mukhlisotun & Noho, 2022). Tanpa adanya penegakan hikmah *khiyar* yang ketat, pasar barang bekas akan sangat rentan berubah menjadi arena eksploitasi di mana pembeli dipaksa menanggung seluruh kerugian atas cacat fisik yang tidak diketahuinya sejak awal (Suwiknyo, 2020).

Oleh karena itu, keberadaan hikmah dan tujuan *khiyar* ini menjamin bahwa Hukum Ekonomi Syariah memiliki daya tanggap (*responsiveness*) yang sangat tinggi terhadap dinamika pasar kontemporer (Haris, 2017). Syariat terbukti mampu menyediakan kerangka perlindungan konsumen yang fleksibel namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan *universal* (Mardani, 2019). Melalui kristalisasi hikmah *khiyar*, setiap bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian terselubung dapat dikoreksi secara adil demi menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Afdhalia & SW, 2026; Wahab & Hasan, 2020).

C. *Khiyar 'aib*

1. Pengertian *Khiyar 'aib*

Secara etimologis, kata 'aib berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada cela, kekurangan, keburukan, atau ketidaksempurnaan pada suatu benda yang mengurangi nilai ekonomis maupun kemanfaatannya (Mardani, 2019). Sementara itu, secara terminologi Fiqih Muamalah, *Khiyar 'aib* didefinisikan sebagai hak pilih yang diberikan oleh syariat Islam kepada pihak pembeli untuk menentukan sikap antara membatalkan akad (*fasakh*) atau meneruskannya dengan konsekuensi tertentu, manakala ditemukan kecacatan tersembunyi pada objek jual beli yang tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi berlangsung (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020). Kehadiran instrumen ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang bertransaksi agar tidak terjebak dalam kerugian finansial akibat ketimpangan informasi mengenai kondisi riil komoditas yang diperjualbelikan (Firdiyanti, 2024).

Konstruksi pemikiran hukum Islam mendudukan *khiyar 'aib* sebagai mekanisme koreksi hukum untuk memulihkan pilar kerelaan sejati (*'an taradin haqiqiy*) antara penjual dan pembeli (Haris, 2017). Dalam transaksi yang ideal, kesepakatan harga dipatok berdasarkan asumsi bahwa objek barang berada dalam kondisi normal dan layak guna (Nur, 2021). Apabila di kemudian hari terbukti bahwa barang menyimpan cacat tersembunyi yang ditutup-tutupi atau tidak terdeteksi sejak awal, maka kerelaan pembeli yang terbentuk saat pengucapan *sighat* akad dianggap mengalami cacat kehendak (Pratama, 2024). Oleh sebab itu, syariat mengintervensi sifat mengikat (*lazim*) dari akad jual beli tersebut menjadi berstatus dapat ditinjau kembali (*ja'iz*), demi mengembalikan keseimbangan hak dan keadilan bagi para pihak (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Penetapan status *ja'iz* pada akad yang terindikasi cacat tersembunyi tersebut mencerminkan adaptabilitas Fiqih Muamalah dalam merespons

realitas komersial yang dinamis (Suwiknyo, 2020). Hak pilih yang diberikan kepada pembeli tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pembatalan transaksi, melainkan sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan (*power balance*) antara subjek hukum yang terlibat dalam akad (Haris, 2017). Dalam konstelasi perdagangan, penjual pada umumnya memiliki penguasaan informasi yang jauh lebih unggul (*information asymmetry*) mengenai detail kualitatif barang dibandingkan dengan pembeli (Mardani, 2019). Tanpa adanya pengakuan atas *khiyar 'aib*, pembeli berada pada posisi yang sangat rentan untuk dieksploitasi melalui manipulasi kondisi riil komoditas yang diperjualbelikan (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Secara epistemologis, konsepsi *khiyar 'aib* juga menegaskan bahwa keabsahan suatu akad tidak hanya dinilai dari pemenuhan formalitas lahiriah *sighat* semata, melainkan wajib ditopang oleh kesesuaian antara substansi barang dengan ekspektasi para pihak (Nur, 2021). Pembeli yang menyerahkan sejumlah uang pada dasarnya tidak hanya membeli wujud fisik barang, melainkan membeli fungsi, manfaat, serta nilai guna yang melekat pada barang tersebut (Pratama, 2024). Ketika manfaat tersebut terdistorsi oleh kecacatan yang tidak terdeteksi sejak awal, maka landasan pertukaran yang adil menjadi gugur, sehingga syariat mewajibkan adanya pintu pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Dalam konteks perdagangan komoditas bekas (*thriftling*), pemahaman terminologis mengenai *khiyar 'aib* ini menuntut artikulasi hukum yang lebih spesifik dan kontekstual (Firdiyanti, 2024). Karakteristik barang *thriftling* yang tidak lagi berada dalam kondisi baru secara pabrikan sering kali mengaburkan batas antara jejak pemakaian yang dapat dimaklumi dan kecacatan substansial yang merugikan (Nur, 2021; Suwiknyo, 2020). Oleh karena itu, pengartian *khiyar 'aib* pada sektor ini harus ditarik pada pemahaman bahwa hak pilih tersebut hadir untuk melindungi pembeli dari cacat tersembunyi yang berada di luar

batas toleransi wajar barang bekas, bukan untuk menuntut kesempurnaan fisik sebagaimana barang baru keluaran industri (Haris, 2017; Wahab & Hasan, 2020).

Lebih jauh lagi, pelembagaan *khiyar 'aib* bertindak sebagai mekanisme *preventif* untuk mengeliminasi unsur ketidakjelasan (*gharar*) kualitatif dalam transaksi jual beli (Mardani, 2019). Ketidakjelasan mengenai kondisi internal barang yang tidak dapat diperiksa secara kasatmata berpotensi memicu perselisihan (*tanazu'*) di kemudian hari apabila tidak diantisipasi oleh aturan syariat (Pratama, 2024). Dengan memberikan jaminan hukum bahwa kecacatan tersembunyi dapat diselesaikan melalui mekanisme pembatalan (*fasakh*) atau kompensasi (*arsy*), Fiqih Muamalah berhasil menciptakan kepastian hukum yang menentramkan kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas perekonomian (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Pada akhirnya, penguraian pengertian *khiyar 'aib* secara komprehensif ini menegaskan kedudukannya sebagai pilar etika dan keadilan dalam tata hukum ekonomi Islam (Suwiknyo, 2020). Instrumen ini membuktikan bahwa syariat tidak hanya memfokuskan perhatian pada kelancaran sirkulasi harta di pasar, melainkan juga menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap perlindungan kehendak bebas, kejujuran, dan kelayakan barang yang menjadi objek pertukaran (Haris, 2017). Kerangka konseptual inilah yang nantinya dijadikan pisau analisis utama untuk menguji bagaimana norma-norma perlindungan *khiyar 'aib* diinternalisasikan ke dalam mekanisme operasional dan etika pelayanan jual beli di toko Brebedstore dan Thriftypockett (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019).

2. Dasar Hukum *Khiyar 'aib*

Keabsahan pelembagaan *khiyar 'aib* sebagai hak hukum yang dilindungi syariat memiliki landasan yang sangat kuat dari Al-Hadis dan konsensus para ulama (*ijma'*) (Mardani, 2019). Dalam sebuah riwayat

shahih yang disampaikan oleh 'Uqbah ibn 'Amir RA, Rasulullah SAW secara tegas menegaskan bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang Muslim menjual komoditas yang memiliki cacat kepada saudaranya melainkan ia wajib menjelaskan cacat tersebut secara transparan (Haris, 2017). Penegasan hadis ini mendukung kewajiban pengungkapan cacat (*as-sidq wa al-bayan*) sebagai rukun etis yang mengikat penjual, sekaligus menjadi dasar bahwa menyembunyikan cacat merupakan tindakan haram yang membatalkan nilai keberkahan usaha (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020).

Sejalan dengan petunjuk hadis tersebut, kesepakatan bulat para ulama (*ijma'*) dari berbagai mazhab fiqih menetapkan bahwa pembeli yang menerima barang berspesifikasi cacat berhak mendapatkan jalan keluar legal berupa garansi pembatalan atau penyesuaian nilai akad (Firdiyanti, 2024). Konsensus ini dibangun di atas kaidah fiqih monumental *la darara wa la dirar*, yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Mukhlisotun & Noho, 2022). Membiarkan pembeli menanggung beban kerugian finansial atas cacat barang yang tidak diketahuinya dipandang sebagai bentuk pemakanan harta sesama secara bathil, sehingga pelembagaan *khiyar 'aib* bertindak sebagai penegak kemaslahatan (*maslahah*) dan benteng perlindungan konsumen dalam perekonomian Islam (Afdhalia & SW, 2026; Nur, 2021).

Selain riwayat 'Uqbah ibn 'Amir RA, pijakan normatif *khiyar 'aib* diperkuat oleh riwayat Al-Bukhari dari Hakim ibn Hizam RA, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah (Haris, 2017). Dalam hadis tersebut ditegaskan pula bahwa jika kedua belah pihak berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang secara transparan, maka akad transaksi mereka akan diberkahi (Mardani, 2019). Sebaliknya, apabila mereka menyembunyikan kecacatan dan saling berbohong, maka keberkahan

dalam transaksi jual beli tersebut akan dihapuskan oleh Allah SWT (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020). Teks hadis ini mendudukan keterbukaan informasi bukan sekadar imbauan moral, melainkan syarat utama terpeliharanya dimensi nilai dan keberkahan dalam muamalah (Firdiyanti, 2024).

Penetapan keharaman menyembunyian cacat ini juga selaras dengan larangan keras syariat terhadap praktik *tadlis* atau penipuan visual pada objek perdagangan (Nur, 2021). Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan melarang tindakan memanipulasi tampilan barang dagangan agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya, sebagaimana dalam hadis larangan *tasriyah* maupun larangan menumpuk barang basah di bagian bawah karung (Pratama, 2024). Tindakan mengelabui pembeli dengan menyembunyikan bagian komoditas yang rusak dipandang sebagai perbuatan yang membatalkan prinsip kejujuran (*as-sidq*), sehingga pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut dikategorikan keluar dari etika perdagangan yang diridhai Islam (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Dalam bangunan epistemologi Fiqih Muamalah, kesepakatan ulama (*ijma'*) mengenai *khiyar 'aib* diikat oleh kaidah fiqih *derivatif al-yaginu la yazulu bi ash-syakk* serta kaidah *al-ashlu fi ash-syarti al-wafa'u bihi* (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020). Ketika pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sah secara sempurna, terdapat kepastian hukum (*yaqin*) bahwa ia berhak menerima barang dengan kualifikasi utuh dan dapat dimanfaatkan secara wajar (Mardani, 2019). Keberadaan cacat tersembunyi merusak keseimbangan hak yang seharusnya diperoleh pembeli, sehingga *ijma'* ulama memberikan ruang bagi pembeli untuk melakukan penuntutan hukum guna memulihkan haknya tanpa harus terbebani oleh ketidakpastian (*gharar*) yang ditimbulkan oleh pihak penjual (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Di samping itu, dimensi kedasaran hukum ini juga ditinjau dari perspektif *maqasid asy-syari'ah*, khususnya pada pilar perlindungan

harta (*hifz al-mal*) (Nur, 2021). Syariat Islam sangat memperhatikan agar sirkulasi kepemilikan harta di tengah masyarakat berjalan atas dasar keadilan dan kerelaan, bukan melalui pemerasan atau pengambilan hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan (*batil*) (Pratama, 2024). Landasan hukum *khiyar 'aib* hadir untuk memastikan bahwa sirkulasi harta dalam perdagangan termasuk bisnis barang bekas tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi yang merugikan salah satu pihak (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Dengan demikian, penguraian dasar hukum yang bersumber dari Al-Hadis, *ijma'*, serta kaidah-kaidah fiqh ini makin memperjelas bahwa *khiyar 'aib* memiliki kedudukan yuridis yang sangat mengikat dalam syariat (Suwiknyo, 2020). Landasan normatif yang kokoh ini menjadi dasar legalitas bagi pembeli untuk menuntut keadilan manakala menemukan cacat tersembunyi pada barang yang dibelinya (Haris, 2017). Kerangka hukum otentik inilah yang kelak difungsikan sebagai norma penguji untuk mengevaluasi bagaimana komitmen kepatuhan syariah dan perlindungan hak-hak konsumen diterapkan secara riil dalam aktivitas perdagangan di Brebedstore dan Thriftypockett (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019).

3. Syarat-Syarat *Khiyar 'aib*

Pengaktifan hak *khiyar 'aib* dalam Fiqih Muamalah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atas dasar klaim subjektif semata, melainkan wajib memenuhi seperangkat syarat yuridis yang ditetapkan oleh para ulama (Haris, 2017). Syarat utama yang paling mendasar adalah kecacatan tersebut harus bersifat lama (*qadim*), dalam arti kerusakan barang sudah ada saat berada dalam penguasaan penjual atau terjadi sebelum proses serah terima fisik maupun hukum (*qabd*) kepada pembeli (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019). Apabila kerusakan baru timbul akibat kelalaian atau kesalahan penggunaan oleh pembeli setelah barang berpindah tangan secara sempurna, maka risiko hukum

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan hak *khiyar 'aib* dinyatakan gugur secara mutlak (Wahab & Hasan, 2020).

Di samping itu, syariat menetapkan bahwa kecacatan objek harus bersifat tersembunyi (*khafi*), di mana pembeli benar-benar tidak mengetahuinya saat *sighat* akad diucapkan maupun saat barang diserahkan (Pratama, 2024). Jika penjual telah secara jujur menjelaskan kecacatan barang atau kerusakan tersebut bersifat kasat mata (*zahir*) namun pembeli abai untuk memeriksanya, maka kerelaan pembeli dianggap telah terbentuk secara sah (Nur, 2021). Kelengkapan syarat ini diikat pula oleh kewajiban pengajuan klaim secara bergegas (*'ala al-fawr*) sesuai dengan kebiasaan perdagangan setempat (*'urf*), serta tidak adanya praktik manipulasi penyembunyian cacat di balik syarat pembebasan garansi, sebab penundaan komplain tanpa alasan syar'i dipandang sebagai indikasi implisit bahwa pembeli telah meredhai kondisi barang tersebut (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022; Suwiknyo, 2020).

Pengaktifan hak *khiyar 'aib* dalam Fiqih Muamalah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atas dasar klaim subjektif semata, melainkan wajib memenuhi seperangkat syarat yuridis yang ditetapkan oleh para ulama fiqih (Haris, 2017). Penetapan syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hukum agar hak pilih yang diberikan kepada pembeli tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak penjual secara sepihak (Mardani, 2019). Adapun syarat-syarat yuridis berlakunya hak *khiyar 'aib* mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Kecacatan Bersifat Lama (*'Aib Qadim*): Kerusakan atau cela pada barang wajib sudah ada sejak barang berada dalam penguasaan penjual atau terjadi sebelum proses serah terima fisik maupun hukum (*qabd*) kepada pembeli (Firdiyanti, 2024; Suwiknyo, 2020). Apabila kecacatan tersebut baru timbul akibat kelalaian, pemakaian ekstrem, atau kesalahan penanganan oleh pembeli setelah penyerahan barang berlangsung secara sempurna, maka

risiko hukum sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab pembeli dan hak *khiyar 'aib* dinyatakan gugur secara mutlak (Wahab & Hasan, 2020).

- b. Kecacatan Bersifat Tersembunyi (*'Aib Khafi*): Pembeli benar-benar tidak mengetahui keberadaan cacat tersebut, baik pada saat *sighat* akad diucapkan maupun saat barang diserahkan (Pratama, 2024). Jika penjual telah secara jujur dan transparan menjelaskan letak kecacatan barang sebelum pembacaan akad, atau jika cacat tersebut tergolong kasat mata (*zahir*) namun pembeli sengaja abai untuk memeriksanya padahal memiliki kesempatan, maka kerelaan (*ridha*) pembeli dianggap telah terbentuk secara sah dan hak *khiyar* tidak dapat diaktifkan (Nur, 2021).
- c. Pengajuan Klaim Dilakukan Segera (*'Ala al-Fawr*): Penggunaan hak pembatalan atau penuntutan kompensasi wajib dilakukan secara bergegas begitu kecacatan tersembunyi tersebut diketahui oleh pembeli, dengan ukuran waktu yang disesuaikan pada kebiasaan perdagangan setempat (*'urf*) (Afdhalia & SW, 2026). Penundaan pengajuan komplain tanpa adanya halangan syar'i (*'udzur syar'i*) yang sah dipandang dalam Fiqih Muamalah sebagai indikasi bahwa pembeli telah menerima dan meridhai kondisi barang yang cacat tersebut (Mardani, 2019; Mukhlisotun & Noho, 2022).
- d. Bebas dari Klausul Pembebasan Manipulatif (Absensi *Istirat al-Bara'ah*): Penjual tidak menyembunyikan kecacatan secara sengaja (*tadlis*) di balik klaim pembebasan garansi sejak awal transaksi (Haris, 2017). Menurut mazhab Syafi'i, persyaratan pembebasan diri dari segala cacat hanya berlaku sah untuk kecacatan yang memang tidak diketahui oleh penjual; adapun kecacatan yang sengaja ditutup-tutupi oleh penjual tetap membatalkan klausul pembebasan garansi tersebut dan

melegitimasi timbulnya hak *khiyar 'aib* bagi pembeli (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020).

- e. Objek Barang Masih Utuh pada Kepemilikan Pembeli: Barang yang terindikasi cacat tersebut belum mengalami perubahan wujud secara drastis, belum bertambah rusak akibat perlakuan pembeli, serta belum dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak ketiga melalui akad lain seperti jual beli ulang, hibah, atau wakaf (Firdiyanti, 2024; Pratama, 2024). Apabila barang telah dipindahtangankan atau mengalami perubahan fisik yang signifikan, maka hak pembatalan akad (*fasakh*) gugur dan beralih pada opsi penyesuaian ganti rugi (*arsy*) (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Keterikatan seluruh syarat yuridis tersebut mendudukkan *khiyar 'aib* sebagai mekanisme kontrol yang sangat tertata dan objektif dalam syariat (Nur, 2021). Pemenuhan syarat-syarat ini memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berpihak pada konsumen, tetapi juga melindungi kredibilitas dan hak-hak penjual dari tuntutan palsu yang tidak berlandaskan kenyataan fisik objek pertukaran (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020).

Dalam konteks perdagangan barang bekas (*thriftling*), pembuktian syarat kecacatan lama (*qadim*) dan sifat tersembunyi (*khafi*) menjadi parameter yang paling vital untuk diuji (Firdiyanti, 2024). Pembeli dituntut untuk dapat menunjukkan secara obyektif bahwa kerusakan bahan atau fungsi pada pakaian bekas yang dibeli di toko Brebedstore dan Thriftypockett memang bersumber dari cacat bawaan sebelum serah terima, bukan akibat kesalahan penanganan pasca-pembelian (Afdhalia & SW, 2026; Mardani, 2019).

4. Kriteria 'Aib pada Objek Jual Beli

Penetapan parameter kecacatan yang melegitimasi timbulnya hak *khiyar 'aib* sangat bergantung pada norma kebiasaan yang berlaku pada jenis komoditas tertentu (Suwiknyo, 2020). Para ulama fiqih

merumuskan bahwa kriteria utama suatu kerusakan dikategorikan sebagai 'aib adalah ketika kerusakan tersebut secara nyata mengurangi nilai jual pasar (*nuqsan al-qimah*) atau mengganggu fungsi kemanfaatan utama (*nuqsan al-manfa'ah*) yang menjadi tujuan pembeli dalam bertransaksi (Haris, 2017; Mardani, 2019). Tanpa adanya penurunan nilai ekonomi atau keretakan fungsi yang bermakna, suatu keretakan fisik tidak serta merta dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuat (Firdiyanti, 2024).

Dalam penentuannya, hukum Islam membedakan tingkat kecacatan ke dalam kualifikasi cacat berat (*'aib fahisy*) dan cacat ringan (*'aib yasir*) (Mukhlisotun & Noho, 2022). Cacat berat merujuk pada kerusakan signifikan yang tidak dapat ditoleransi menurut standar umum pasar, sehingga secara mutlak melahirkan hak pengembalian barang bagi pembeli (Pratama, 2024). Sebaliknya, cacat ringan atau noda kecil yang secara wajar dimaklumi dalam tradisi perdagangan tidak diakui sebagai alasan hukum pembatalan (Nur, 2021). Parameter perbandingan kriteria ini menjadi sangat relevan dalam bisnis barang bekas (*thrift*ing), di mana batasan antara jejak pemakaian wajar (*'aib yasir*) dan Kerusakan bahan yang parah (*'aib fahisy*) harus dipetakan secara presisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (*gharar*) bagi kedua belah pihak (Afdhalia & SW, 2026; Wahab & Hasan, 2020).

Untuk memberikan kejelasan yuridis, Fiqih Muamalah merumuskan kualifikasi kriteria kecacatan objek jual beli ke dalam beberapa indikator teknis berikut:

- a. Penurunan Nilai Ekonomis Komoditas: Kecacatan tersebut secara objektif menurunkan estimasi harga pasar barang dibanding kondisi biasanya menurut penilaian para pedagang yang ahli ((Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020).
- b. Penurunan Fungsi dan Manfaat Utama: Keberadaan cela atau kerusakan fisik menghambat atau menghilangkan fungsi utama penggunaan barang, sehingga pembeli tidak dapat memanfaatkan

komoditas sesuai dengan tujuan awal akad (Haris, 2017; Pratama, 2024).

- c. Kategori Cacat Berat (*'Aib Fahisy*): Kerusakan yang tergolong parah dan berada di luar batas toleransi pasar umum, seperti sobek besar pada bahan kain utama, pelapukan struktur bahan, atau kerusakan komponen kunci yang tidak dapat diperbaiki dengan mudah (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).
- d. Kategori Cacat Ringan (*'Aib Yasir*): Kekurangan fisik berskala kecil yang dimaafkan oleh syariat, seperti noda samar yang hilang saat dicuci, jahitan longgar minor pada bagian dalam, atau jejak pemakaian wajar yang tidak memengaruhi keutuhan serta estetika umum barang bekas (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022; Nur, 2021).

Keberadaan kualifikasi kriteria di atas menunjukkan bahwa Fiqih Muamalah menetapkan kerangka penilaian cacat yang bersifat proporsional dan rasional (Suwiknyo, 2020). Penilaian kecacatan suatu objek komoditas tidak dapat didasarkan atas preferensi atau kekecewaan subjektif pembeli semata, melainkan wajib diuji melalui kriteria objektif yang diakui oleh kebiasaan pasar (*'urf*) (Haris, 2017). Kebiasaan pasar ini berposisi sebagai sumber hukum sekunder sebagaimana termuat dalam kaidah fiqh monumental *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum) (Mardani, 2019).

Dalam lanskap perdagangan pakaian bekas (*thrift*ing), penerapan kaidah *al-'adah muhakkamah* menuntut adanya standardisasi kriteria 'aib yang disesuaikan dengan hakikat barang *secondhand* (Firdiyanti, 2024). Pembeli pakaian *thrift*ing secara rasional disyaratkan untuk memahami bahwa barang bekas tidak mungkin memiliki tingkat kesempurnaan fisik seratus persen sebagaimana pakaian baru keluaran pabrik (Nur, 2021). Oleh sebab itu, jejak pemakaian seperti pudarnya warna bahan dalam taraf wajar, kancing cadangan yang hilang, atau noda ringan yang bersifat sementara tidak dapat dikualifikasikan

sebagai 'aib fahisy yang melegitimasi *khiyar*' (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Pentingnya pemetaan kriteria 'aib' ini bertindak sebagai sarana pencegah terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Mardani, 2019). Tanpa adanya kejelasan batas kriteria antara cacat yang dimaafkan dan cacat yang dilarang, transaksi barang bekas akan selalu dibayangi oleh risiko perselisihan (*tanazu'*) akibat perbedaan persepsi atas kualitas barang (Firdiyanti, 2024). Dengan mengacu pada tolok ukur '*urf al-tujjar*', kedua belah pihak memiliki kepastian hukum mengenai kualifikasi cacat apa saja yang dapat dituntut ganti ruginya (Nur, 2021; Wahab & Hasan, 2020).

Secara keseluruhan, pemaparan kriteria 'aib' pada objek jual beli ini menjadi landasan teori yang sangat vital untuk menyoroti praktik penentuan kualitas barang di Brebedstore dan Thriftypockett (Suwiknyo, 2020). Kerangka pemikiran ini akan difungsikan untuk menganalisis sejauh mana manajemen Brebedstore dan Thriftypockett menerapkan kualifikasi cacat secara jujur dan adil dalam proses pemilahan (*grading*), penentuan harga (*pricing*), hingga pemberian garansi atas produk *thrifting* yang dijual kepada konsumen (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

5. Hak Pembeli ketika Menemukan 'Aib

Ketika pembeli menemukan kecacatan tersembunyi yang telah memenuhi kualifikasi syariat, Fiqih Muamalah tidak membatasi ruang penyelesaian pada satu tindakan kaku, melainkan menawarkan dua opsi hak hukum demi mengedepankan keadilan transaksi (Mukhlisotun & Noho, 2022; Suwiknyo, 2020). Hak utama yang dimiliki pembeli adalah hak untuk membatalkan akad secara total (*fasakh al-'Aqd*), di mana pembeli mengembalikan objek komoditas yang cacat kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uang pembayaran (*tsaman*) yang telah diserahkan tanpa potongan apa pun (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Sebagai alternatif penyelesaian kedua, pembeli juga diberikan hak untuk tetap mempertahankan barang yang cacat tersebut namun berhak menuntut ganti rugi berupa selisih harga (*arsy*) (Haris, 2017). Opsi penyesuaian harga ini dihitung berdasarkan margin perbandingan antara nilai nominal barang dalam kondisi sempurna dengan nilai nominal barang dalam kondisi cacat (Mardani, 2019). Pemberian opsi *arsy* ini menjadi jalan keluar hukum yang sangat proporsional, terutama manakala barang yang cacat tersebut telah mengalami perubahan bentuk, dimanfaatkan sebagian fungsinya, atau sulit untuk dikembalikan secara fisik kepada penjual tanpa menimbulkan kerugian baru (Afdhalia & SW, 2026; Nur, 2021; Pratama, 2024).

Secara eksplisit, Fiqih Muamalah mengklasifikasikan opsi hak pilih bagi pembeli yang dirugikan oleh kecacatan tersembunyi ke dalam dua mekanisme yuridis berikut:

- a. Membatalkan Akad Secara Total (*Fasakh al-'Aqd*): Pembeli menyerahkan kembali barang yang cacat secara utuh kepada penjual dan menerima pengembalian seluruh uang pembayaran (*full refund*) tanpa potongan biaya apapun (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).
- b. Menuntut Kompensasi Selisih Harga (*Arsy*): Pembeli memilih untuk mempertahankan kepemilikan barang namun berhak memperoleh pembayaran ganti rugi berupa margin selisih antara estimasi harga barang normal dan harga barang cacat (Haris, 2017; Mardani, 2019).

Ketersediaan dua pilihan hak hukum tersebut menegaskan bahwa Fiqih Muamalah mengutamakan prinsip perlindungan konsumen yang fleksibel dan adil (Suwiknyo, 2020). Penetapan opsi hak pilih ini merupakan wujud penerapan dari kaidah fiqih *al-masyaqqatu tajlibut-taysir* (kesulitan itu menarik kemudahan) (Mardani, 2019). Syariat tidak memaksa pembeli untuk membatalkan transaksi jika pembeli masih membutuhkan komoditas tersebut, namun syariat juga tidak

membiarkan pembeli menanggung kerugian finansial akibat penurunan nilai barang yang dipicu oleh kecacatan tersembunyi (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Dalam penentuan nilai kompensasi selisih harga (*arsy*), Fiqih Muamalah menetapkan rumus perhitungan yang objektif berdasarkan penilaian ahli pasar (*'urf al-tujjar*) (Haris, 2017). Proses kalkulasi arsy dilakukan dengan mengukur secara persentase penurunan harga akibat *'aib*, yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai nominal pengembalian uang kepada pembeli (Mukhlisotun & Noho, 2022). Mekanisme ini menjamin bahwa penetapan ganti rugi tidak dilakukan secara spekulatif atau sepihak, melainkan didasarkan atas kondisi riil depresiasi nilai ekonomi objek komoditas di pasaran (Nur, 2021; Suwiknyo, 2020).

Fleksibilitas opsi hak pilih ini menemukan signifikansi yang sangat tinggi dalam dinamika bisnis barang bekas (*thrift*) (Afdhalia & SW, 2026). Dalam konteks pakaian *thrift*, sering kali pembeli telah menyukai estetika atau kelangkaan (*vintage value*) dari barang bekas yang dibelinya, sehingga pembatalan akad secara penuh (*fasakh*) justru dapat menghilangkan kesempatan pembeli untuk memiliki produk langka tersebut (Pratama, 2024). Hak untuk memilih arsy memberikan solusi win-win di mana pembeli tetap dapat menyimpan pakaian tersebut, sementara penjual bertanggung jawab memberikan potongan harga yang sepadan dengan biaya perbaikan cacat (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).

Sebaliknya, opsi *fasakh* tetap menduduki posisi sebagai hak prioritas mutlak manakala kecacatan yang ditemukan pada barang bekas tergolong sebagai cacat berat (*'aib fahisy*) yang mematikan fungsi utama barang (Mukhlisotun & Noho, 2022). Jika pakaian *thrift* yang dibeli mengalami kerusakan serat (*dry rot*) atau sobekan fatal yang tidak dapat diperbaiki, penawaran kompensasi *arsy* oleh penjual tidak boleh dipaksakan kepada pembeli (Haris, 2017). Dalam situasi demikian,

penjual berkewajiban tunduk pada keputusan pembeli apabila pembeli secara tegas memilih pengembalian barang dan penarikan kembali uang pembayaran secara utuh (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020).

Secara teoretis, pembahasan mengenai hak-hak pembeli ketika menemukan '*aib*' ini memberikan acuan normatif yang sangat mendasar untuk membedah *operational policy* di toko Brebedstore dan Thriftypockett (Nur, 2021). Konstruksi teori ini akan dipakai untuk menganalisis apakah mekanisme penanganan komplain di Brebedstore dan Thriftypockett telah mengakomodasi hak *fasakh* maupun *arsy* secara adil, ataukah justru membatasi hak-hak konsumen melalui klausul sepihak yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum Islam (Afdhalia & SW, 2026; Firdiyanti, 2024; Suwiknyo, 2020).

6. Ketentuan Pembatalan Akad karena '*Aib*'

Pelaksanaan pembatalan akad (*fasakh*) akibat ditemukannya '*aib*' wajib tunduk pada ketentuan dan prosedur yuridis Islam demi mencegah timbulnya perselisihan baru (*tanazu'*) di antara pihak yang bertransaksi (Nur, 2021). Ketentuan paling mendasar dari proses *fasakh* adalah pemulihan kondisi para pihak ke posisi semula sebelum akad berlangsung (Mardani, 2019). Penjual memikul kewajiban syar'i untuk mengembalikan dana pembayaran secara utuh, sementara pembeli berkewajiban menyerahkan kembali barang yang bersangkutan dalam kondisi fisik yang sama seperti saat barang tersebut diterima (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020).

Namun demikian, syariat menetapkan bahwa hak pembatalan akad ini dapat gugur apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang disebabkan oleh tindakan pembeli sendiri (Firdiyanti, 2024). Hak *fasakh* dinyatakan batal manakala pembeli dengan sengaja merusakkan barang pasca-serah terima, memindahtangankan kepemilikan barang kepada pihak ketiga melalui jual beli atau *hibah*, atau telah menyatakan kerelaan (*ridha*) secara tegas maupun *implisit* atas kecacatan tersebut (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020). Oleh karena itu, ketentuan pembatalan akad

menuntut adanya transparansi pembuktian dan *itikad* baik (*good faith*) dari kedua belah pihak agar penegakan hak *khiyar* benar-benar mewujudkan kepastian hukum serta kemaslahatan bersama (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Secara eksplisit, Fiqih Muamalah merumuskan rincian ketentuan utama serta faktor-faktor yang menggugurkan hak pembatalan akad (*fasakh*) sebagai berikut:

- a. Prinsip Pemulihan Kondisi Semula (*Restitutio in Integrum*): Penjual berkewajiban menyerahkan kembali seluruh dana pembayaran (*tsaman*) secara penuh, dan pembeli mengembalikan objek komoditas dalam kondisi yang sama seperti saat diterima (Haris, 2017; Mardani, 2019).
- b. Adanya Itikad Baik dan Pembuktian Transparan (*Good Faith*): Proses pengajuan *fasakh* wajib disertai bukti konkret kecacatan tersembunyi tanpa adanya unsur rekayasa atau manipulasi dari pihak pembeli (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).
- c. Kerusakan Tambahan Pasca-Serah Terima: Hak pembatalan gugur jika barang mengalami kerusakan fisik baru akibat kesalahan penanganan, perbaikan mandiri yang gagal, atau kelalaian pembeli setelah barang berpindah tangan (Firdiyanti, 2024; Suwiknyo, 2020).
- d. Pengalihan Hak Kepemilikan Barang: Hak *fasakh* batal secara hukum apabila barang yang cacat telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga melalui akad lain, seperti dijual kembali, dihibahkan, atau dijadikan jaminan (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020).
- e. Indikasi Kerelaan Pembeli (*Ridha*): Hak pembatalan dinyatakan gugur jika pembeli menyatakan kerelaannya secara lisan/tulisan, atau melakukan tindakan implisit yang menunjukkan penerimaan

barang (seperti tetap memakai pakaian tersebut untuk beraktivitas setelah mengetahui adanya cacat) (Nur, 2021; Suwiknyo, 2020).

D. Jual Beli Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Secara terminologis dalam konteks perdagangan kontemporer, pakaian bekas (*thrift*) merujuk pada komoditas sandang yang pernah dimiliki atau digunakan oleh pihak pertama, kemudian disirkulasikan kembali ke dalam rantai pasar komersial untuk diperjualbelikan kepada konsumen sekunder (Afdhalia & SW, 2026; Firdiyanti, 2024). Komoditas ini mencakup berbagai jenis pakaian seperti kaos, kemeja, jaket, hingga celana yang bersumber dari hasil pengumpulan domestik maupun impor komersial melalui sistem kemasan bal-balan (Mardani, 2019). Dalam studi sosiologi-ekonomi, istilah *thrift* mengalami pergeseran makna dari sekadar konsumsi barang murah akibat keterbatasan finansial menjadi tren gaya hidup (*lifestyle*) yang digandrungi generasi muda demi mendapatkan produk sandang bermerek (*branded*), langka (*vintage*), atau memiliki nilai estetika unik dengan harga yang terjangkau (Pratama, 2024; Suwiknyo, 2020).

Dalam konstruksi Fiqih Muamalah, pakaian bekas dikategorikan sebagai barang yang sah untuk dijadikan objek akad pertukaran (*al-ma'qud 'alaih*), selama barang tersebut masih bernilai ekonomis (*mutaqawwim*) dan memiliki daya guna yang halal (Haris, 2017). Status hukum asal jual beli pakaian bekas adalah *mubah* (boleh), berlandaskan prinsip umum kebebasan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup (*taysir*) (Nur, 2021). Namun demikian, penafsiran legalitas akad jual beli pakaian bekas menuntut pengetatan etika bisnis syariah, sebab sifat fisik komoditas bekas yang tidak lagi utuh seratus persen dapat menjadi pemicu timbulnya ketidakjelasan (*gharar*) dan kecurangan (*tadlis*) manakala proses transaksinya tidak ditopang oleh transparansi

kondisi barang yang jujur dari pihak penjual (Mukhlisotun & Noho, 2022; Wahab & Hasan, 2020).

2. Karakteristik Pakaian Bekas

Pakaian bekas memiliki karakteristik fisik maupun ekonomis yang sangat spesifik dan membedakannya secara signifikan dari komoditas pakaian baru keluaran industri tekstil (Suwiknyo, 2020). Karakteristik utama pakaian bekas terletak pada keberagaman kondisi fisik (*heterogeneity*) yang tidak seragam antara satu item dengan item lainnya, meskipun berada dalam satu kategori jenis pakaian yang sama (Firdiyanti, 2024). Keadaan ini dipengaruhi oleh sejarah pemakaian sebelumnya, durasi penyimpanan dalam stok persediaan, serta penanganan saat proses distribusi (Nur, 2021). Di samping itu, pakaian bekas sering kali memiliki nilai keunikan tersendiri (*uniqueness*), di mana barang yang diperjualbelikan umumnya bersifat tunggal (*one of a kind*) dan sulit ditemukan padanannya di pasar komersial reguler (Afdhalia & SW, 2026; Pratama, 2024).

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, karakteristik keunikan dan ketidakseragaman fisik ini berimplikasi pada penetapan kualifikasi (spesifikasi dan standar kualitas objek akad) (Haris, 2017). Pakaian bekas tidak dapat dikategorikan sebagai komoditas misli (barang yang memiliki padanan presisi di pasar), melainkan tergolong sebagai barang *qimi* (barang yang nilainya ditentukan berdasarkan kondisi fisik individualnya) (Mardani, 2019). Konsekuensi *yuridis* dari sifat *qimi* ini mengharuskan setiap item pakaian bekas dinilai dan diinspeksi secara *parsial* (Mukhlisotun & Noho, 2022). Ketidakmampuan atau kelalaian dalam mengidentifikasi karakteristik fisik bawaan pada pakaian bekas dapat menyebabkan kerancuan dalam penetapan harga (*pricing*), yang pada akhirnya berpotensi mencederai asas kerelaan (*'an taradin*) di antara pembeli dan penjual (Suwiknyo, 2020; Wahab & Hasan, 2020).

3. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas

Praktik jual beli pakaian bekas dalam realitas bisnis kontemporer berlangsung melalui beberapa skema distribusi, baik secara online maupun transaksi langsung secara offline di gerai fisik toko seperti Brebedstore dan Thriftypockett (Firdiyanti, 2024; Pratama, 2024). Pada rantai pasok awal, pelaku usaha *thriftling* biasanya memperoleh persediaan barang dalam bentuk bal-balan terikat yang dibeli dari distributor grosir (Nur, 2021). Pembelian stok awal ini mengandung tingkat risiko spekulatif yang cukup tinggi bagi penjual, karena kondisi fisik isi barang di dalam kemasan *presbal* tidak dapat diperiksa secara mendetail sebelum dibuka (Afdhalia & SW, 2026). Setelah kemasan dibuka, pelaku usaha melakukan proses pemilahan (*grading*) untuk mengklasifikasikan pakaian berdasarkan tingkat kelayakan fisik, merek, dan nilai jualnya sebelum dipajang di *area display* toko (Mukhlisotun & Noho, 2022).

Dalam mekanisme transaksi di gerai fisik (*offline*), pembeli diberikan akses langsung untuk memegang, memilih, dan mencoba pakaian bekas yang diminati (Haris, 2017). Namun demikian, alur transaksi offline ini tidak secara otomatis membebaskan praktik jual beli dari potensi masalah fiqih (Mardani, 2019). Banyak pelaku usaha pakaian bekas memberlakukan kebijakan sepihak seperti penempelan klausul "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" (Wahab & Hasan, 2020). Dalam Fiqih Muamalah, penentuan klausul pembebasan garansi secara kaku tanpa memberikan ruang pemeriksaan yang memadai bagi pembeli tergolong sebagai praktik yang berpotensi melanggar etika kejujuran dan menutup hak *khiyar 'aib*, terutama jika penjual sengaja menyembunyikan kecacatan

fisik barang saat transaksi berlangsung (Firdiyanti, 2024; Suwiknyo, 2020).

4. Cacat atau '*Aib* pada Pakaian Bekas

Identifikasi jenis dan batasan cacat ('*aib*') pada pakaian bekas memerlukan pencermatan mendalam yang disesuaikan dengan standar kebiasaan perdagangan (Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020). Dalam transaksi *thrifting*, bentuk kecacatan fisik yang sering ditemukan meliputi pudar warna kain, penipuan ukuran (*alteration*), noda membandel pada lipatan baju, jahitan lepas, rusaknya komponen zipper atau kancing utama, hingga kerusakan fatal pada serat kain akibat pemakaian jangka panjang (*dry rot*) (Firdiyanti, 2024; Nur, 2021). Tidak semua kekurangan fisik tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai '*aib*' yang membatalkan akad dalam fiqih (Haris, 2017). Kekurangan minor seperti noda samar yang dapat hilang saat dicuci atau jejak pemakaian wajar tergolong sebagai '*aib yasir*' yang dimaafkan karena sudah menjadi konsekuensi logis dari pembelian barang bekas (Afdhalia & SW, 2026; Pratama, 2024).

Sebaliknya, kecacatan tergolong sebagai cacat berat ('*aib fahisy*') apabila kerusakan tersebut secara nyata merusak fungsi utama penggunaan pakaian, menurunkan nilai estetika secara drastis, atau meruntuhkan nilai jual pasar barang tersebut (Mukhlisotun & Noho, 2022; Wahab & Hasan, 2020). Apabila kecacatan berat seperti kerobekan kain pada bagian luar atau kerusakan zipper utama tidak diinformasikan oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli saat akad berlangsung, maka kondisi tersebut secara sah memenuhi kualifikasi cacat tersembunyi ('*aib khafi*') (Haris, 2017). Keberadaan cacat berat yang disembunyikan ini menggugurkan kerelaan sejati pembeli dan secara otomatis mengaktifkan hak *khiyar 'aib*, yang memberikan legalitas bagi konsumen untuk menuntut pembatalan akad (*fasakh*) atau meminta ganti rugi selisih harga (*arsy*) sesuai dengan tuntunan Fiqih Muamalah (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020).

E. *Khiyar 'aib* dalam Jual Beli Pakaian Bekas

1. Pemberitahuan Kondisi dan Cacat Barang

Pemberitahuan kondisi fisik dan penjelasan kecacatan barang (*as-sidq wa al-bayan*) oleh penjual menduduki posisi sentral dalam keabsahan transaksi jual beli pakaian bekas secara syariah (Mardani, 2019). Dalam Fiqih Muamalah, penjual barang bekas memikul kewajiban syar'i untuk menginformasikan secara jujur dan transparan mengenai tingkat kelayakan, jejak pemakaian, hingga kecacatan fisik tersembunyi (*'aib khafi*) yang terdapat pada pakaian yang ditawarkan (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020). Penjual dilarang keras memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atau keterbatasan sarana inspeksi toko untuk menyembunyikan cela komoditas demi mempertahankan tingkat harga tinggi (Firdiyanti, 2024). Praktik menyembunyian cacat secara sengaja dikategorikan sebagai tindakan manipulasi (*tadlis*) yang merusak pilar kerelaan (*'an-taradin*) serta membatalkan nilai keberkahan dalam aktivitas usaha (Mukhlisotun & Noho, 2022; Wahab & Hasan, 2020).

Kewajiban pengungkapan kondisi barang bekas ini menjadi bentuk implementasi nyata (perdagangan yang bersih dari kecurangan) (Nur, 2021). Penjual pakaian bekas idealnya melakukan identifikasi dan pengklasifikasian kualitatif (*grading*) secara cermat sebelum memajang barang di area penjualan (Pratama, 2024). Apabila ditemukan kecacatan fisik seperti robekan kain, pudarnya warna yang tidak merata, kerusakan kancing utama, atau cacat *resleting*, penjual berkewajiban memberi tanda khusus atau menginformasikannya secara lisan maupun tertulis kepada pembeli saat akad berlangsung (Afdhalia & SW, 2026). Keterbukaan informasi sejak awal ini secara hukum mengubah status cacat tersembunyi (*khafi*) menjadi cacat nyata (*zahir*), sehingga kerelaan pembeli yang terbentuk saat menyetujui akad dipandang sah dan tidak melahirkan tuntutan pembatalan di kemudian hari (Haris, 2017; Suwiknyo, 2020).

Adapun prinsip-prinsip utama dalam pengungkapan kondisi barang bekas menurut Fiqih Muamalah meliputi:

- a. Kewajiban Kejujuran dan Transparansi (*As-Sidq wa al-Bayan*): Penjual wajib menerangkan kondisi fisik riil komoditas tanpa ada yang ditutup-tutupi (Haris, 2017; Mardani, 2019).
- b. Larangan Penyembunyian Cacat (*Katmal-'Aib*): Tindakan menyembunyikan keburukan barang secara sengaja tergolong *tadlis* yang membatalkan asas kerelaan (*'an taradin*) (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).
- c. Proses Pemilahan dan Pengodean (*Grading*): Melakukan klasifikasi kualitas serta memberikan tanda khusus pada bagian barang yang mengalami cacat fisik sebelum dipajang (Afdhalia & SW, 2026; Pratama, 2024).
- d. Transformasi Status Cacat: Keterbukaan informasi sejak awal mengubah *'aib khafi* (tersembunyi) menjadi *'aib zahir* (nyata), sehingga menutup celah sengketa pasca-akad (Nur, 2021; Suwiknyo, 2020).

2. Pemeriksaan Barang oleh Pembeli

Di samping kewajiban transparansi dari pihak penjual, Fiqih Muamalah juga menetapkan batas tanggung jawab bagi pembeli untuk melakukan pemeriksaan (*testing/inspection*) terhadap objek pakaian bekas yang hendak dibeli (Suwiknyo, 2020). Dalam transaksi barang bekas secara offline, pembeli diberikan kesempatan fisik secara langsung untuk menguji kelayakan, kerapian jahitan, serat kain, serta kelengkapan atribut pakaian sebelum pengucapan *sighat akad* dan pembayaran dilakukan (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019). Hak pemeriksaan ini bertindak sebagai mekanisme konfirmasi untuk memastikan bahwa spesifikasi barang telah sesuai dengan kehendak dan ekspektasi pembeli (Nur, 2021).

Apabila kecacatan pada pakaian bekas tergolong kasat mata (*'aib zahir*) dan pembeli telah diberikan akses yang memadai untuk

memeriksanya, namun memilih untuk abai atau sengaja tidak memanfaatkannya, maka secara yuridis kerelaan pembeli dianggap telah terbentuk sempurna (*ridha dimmi*) (Pratama, 2024; Wahab & Hasan, 2020). Dalam kondisi demikian, pembeli tidak dapat mengaktifkan hak *khiyar 'aib* pasca-transaksi untuk kecacatan yang bersifat kasatmata tersebut (Haris, 2017). Namun demikian, kewajiban pemeriksaan oleh pembeli memiliki keterbatasan wajar; kelalaian pembeli dalam mendeteksi kecacatan mikro yang sangat tersembunyi seperti pelapukan serat kain (*dry rot*) yang baru terlihat saat ditarik atau noda bagian dalam tetap tidak menghilangkan hak *khiyar 'aib* pembeli, karena kecacatan tersebut tetap dikategorikan sebagai *'aib khafi* yang dilindungi syariat (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Kriteria yuridis terkait hak dan batas pemeriksaan oleh pembeli dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hak Inspeksi Fisik Secara Langsung: Pembeli berhak menguji kelayakan fisik, kerapihan jahitan, dan kelengkapan atribut sebelum akad diucapkan (Firdiyanti, 2024; Suwiknyo, 2020).
- b. Indikasi Kerelaan Implisit (*Ridha dimmi*): Keabaian pembeli dalam memeriksa cacat kasat mata (*'aib zahir*) saat fasilitas pemeriksaan tersedia menggugurkan hak *khiyar* pasca transaksi (Haris, 2017; Pratama, 2024).
- c. Batas Keterbatasan Pemastian Konsumen: Kerusakan mikro yang sulit terdeteksi saat inspeksi singkat (seperti *dry rot* atau noda dalam) tetap dikualifikasikan sebagai *'aib khafi* yang hak klaimnya dilindungi syariat (Afdhalia & SW, 2026; Mukhlisotun & Noho, 2022).

3. Penemuan Cacat Setelah Transaksi

Penemuan kecacatan tersembunyi pada pakaian bekas yang baru teridentifikasi setelah proses serah terima (*qabd*) dan pembayaran selesai dilaksanakan menjadi momentum utama bertransisinya status akad dari mengikat (*lazim*) menjadi dapat ditinjau kembali (*ja'iz*)

(Mardani, 2019; Suwiknyo, 2020). Ketika pembeli menemukan kecacatan berat (*'aib fahisy*) seperti robekan kain vital atau kerusakan fungsi utama yang tidak diinformasikan oleh penjual dan tidak terdeteksi saat inspeksi toko pembeli secara otomatis memperoleh legitimasi *syar'i* untuk mengaktifkan hak *khiyar 'aib* (Firdiyanti, 2024; Haris, 2017). Syariat memberikan perlindungan hukum ini agar pembeli tidak menanggung kerugian finansial akibat pertukaran yang tidak seimbang (Wahab & Hasan, 2020).

Untuk mempertahankan keabsahan pengajuan hak pilih akibat penemuan cacat pasca transaksi, Fiqih Muamalah mensyaratkan bahwa pembatalan atau pengajuan klaim wajib dilakukan secara bergegas (*'ala al-fawr*) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (*'urf*) (Mukhlisotun & Noho, 2022). Pembeli dituntut untuk segera menghubungi atau mendatangi pihak penjual setelah kecacatan tersembunyi tersebut ditemukan, serta mampu menunjukkan pembuktian objektif bahwa kerusakan tersebut merupakan cacat lama (*'aib qadim*) yang sudah ada sebelum barang diserahkan (Nur, 2021; Pratama, 2024). Penundaan pengajuan komplain tanpa alasan *syar'i* yang sah, atau penggunaan pakaian bekas tersebut untuk beraktivitas pasca-penemuan cacat, dipandang oleh ulama fiqih sebagai indikasi bahwa pembeli telah meredhai cacat barang, yang berimplikasi pada gugurnya hak *khiyar 'aib* secara hukum (Afdhalia & SW, 2026; Suwiknyo, 2020).

Ketentuan hukum saat ditemukannya kecacatan pasca-transaksi meliputi:

- a. Perubahan Status Akad: Akad jual beli bertransisi dari *lazim* (mengikat) menjadi *ja'iz* (dapat dibatalkan/ditinjau ulang) demi mencegah pertukaran tak seimbang (Mardani, 2019; Wahab & Hasan, 2020).
- b. Pengajuan Klaim Kualifikasi Segera (*'Ala al-Fawr*): Tuntutan pembatalan wajib disampaikan sesegera mungkin sesuai ukuran kebiasaan pasar (*'urf*) setempat (Mukhlisotun & Noho, 2022).

- c. Beban Pembuktian Cacat Lama (*'Aib Qadim*): Pembeli wajib membuktikan secara objektif bahwa kerusakan fisik telah ada sebelum serah terima dilakukan (Nur, 2021; Pratama, 2024).
- d. Faktor Gugurnya Klaim Pasca Transaksi: Penundaan komplain tanpa *'udzur syar'i* atau pemakaian barang setelah cacat diketahui menggugurkan hak *khiyar 'aib* (Afdhalia & SW, 2026; Suwiknyo, 2020).

4. Pengembalian dan Pembatalan Transaksi

Mekanisme pengembalian barang dan pembatalan transaksi (*fasakh al-'aqd*) akibat *khiyar 'aib* pada penjualan pakaian bekas wajib mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan pemulihan hak para pihak (Haris, 2017; Mardani, 2019). Ketika klaim *khiyar 'aib* terbukti memenuhi kriteria syar'i, penjual pakaian bekas berkewajiban untuk menerima kembali barang yang cacat tersebut dan mengembalikan dana pembayaran (*tsaman*) secara penuh (*full refund*) tanpa memotong biaya administrasi atau memberlakukan penalti sepihak (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020). Praktik penjual yang menolak pengembalian uang dengan mengatasnamakan klausul sepihak "barang bekas tidak dapat dikembalikan" dipandang dalam Fiqih Muamalah sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan kaidah *la darara wa la dharar* (Mukhlisotun & Noho, 2022; Suwiknyo, 2020).

Sebagai alternatif dari pembatalan transaksi secara utuh, Fiqih Muamalah juga membuka ruang penyelesaian berupa pemberian kompensasi ganti rugi selisih harga (*arsy*) atau opsi penukaran barang (*barter/replacement*) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak (Nur, 2021; Pratama, 2024). Apabila pembeli memilih untuk tetap menyimpan pakaian bekas yang cacat tersebut karena menyukai nilai kelangkaannya (*vintage value*), penjual berkewajiban mengembalikan sebagian uang pembayaran yang setara dengan penurunan nilai akibat cacat (Afdhalia & SW, 2026). Keberadaan mekanisme penyelesaian

yang fleksibel ini menjamin bahwa penegakan *khiyar 'aib* dalam industri pakaian bekas tidak hanya melindungi hak-hak material konsumen dari kerugian, melainkan juga menjaga reputasi kehalalan usaha serta menghindarkan para pelaku bisnis dari potensi sengketa (*tanazu'*) yang dilarang oleh syariat Islam (Firdiyanti, 2024; Mardani, 2019).

Opsi penyelesaian yuridis dalam pembatalan transaksi pakaian bekas mencakup:

- a. Pengembalian Utuh (*Fasakh al-'Aqd Full Refund*): Penjual mengembalikan 100% dari uang pembayaran dan menerima kembali barang cacat tanpa potongan biaya sepihak (Firdiyanti, 2024; Wahab & Hasan, 2020).
- b. Kompensasi Selisih Harga (*Arsy*): Pembeli mempertahankan barang bekas, namun berhak menerima pengembalian dana sebesar margin penurunan nilai (*nuqsan al-qimah*) (Afdhalia & SW, 2026; Haris, 2017).
- c. Opsi Penukaran Barang (*Replacement*): Penggantian komoditas dengan pakaian bekas lain yang setara atas kesepakatan kerelaan kedua belah pihak (Nur, 2021; Pratama, 2024).
- d. Penegakan Asas (*La darara wa La dirara*): Menolak klausul sepihak penolakan retur agar transaksi terbebas dari sengketa (*tanazu'*) dan kerugian material (Mardani, 2019; Mukhlisotun & Noho, 2022).